

**SAHAM BIASA (*COMMON STOCK*) STUDI PERBANDINGAN  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN  
FATWA *HAIHAH KIBĀR AL-'ULAMA* ARAB SAUDI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Menempuh Ujian Munaqasyah  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**SEFTHA SULAIMAN**

NIM/NIMKO: 181011263/85810418263

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftha Sulaiman  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1999  
NIM/NIMKO : 181011263/85810418263  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juni 2022 M  
Peneliti,



Seftha Sulaiman

NIM/NIMKO: 181011263/85810418263

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Saham Biasa (*Common stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*” disusun oleh **Seftha Sulaiman**, NIM/NIMKO: 181011263/85810418263, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H  
16 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. ( )  
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. ( )  
Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.A. ( )  
Munaqisy II : Aswanto Muhammad Takwi Hede, Lc., M.A. ( )  
Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc. M.A., Ph.D. ( )  
Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E. ( )

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
MIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kita senantiasa memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan bersyukur atas karunia nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita selaku makhluk-Nya. Kemudian tidak lupa peneliti memohon ampun kepada-Nya dari segala dosa baik yang diketahui dan yang tidak diketahui. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. juga kepada para sahabat, tābi' u al-Tābi'in serta orang-orang yang mengikuti sunah beliau terdahulu hingga hari kiamat.

Alhamdulillah, dengan izin, rahmat, hidayah, taufik dan Inayah dari Allah swt. skripsi yang berjudul “**Saham Biasa (*Common Stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi***” dapat terselesaikan. Meskipun tentu saja banyak didapatkan kekurangan dalam penelitian ini. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara materil maupun moril, hingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih diiringi doa *jazākumullahu khairan jazā* kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Rudol Bastian dan Ibu Mariati Tambunan yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, memotivasi, dan bekerja keras membiayai dan

mendukung peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat di sisi Allah swt.

2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
3. Ustaz Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang telah memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
7. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi dan membimbing kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah di akhirat nanti.
9. Murabbi kami Ustaz Ramli Sudar (Murabbi T'arifiyyah 1), Ustaz Muhammad Yusram Anshor (Murabbi T'arifiyyah 2) dan Ustaz Syandri Syaban (Murabbi T'arifiyyah 2) yang telah banyak memberikan arahan,

ilmu, perhatian, bantuan, dan nasehat-nasehat yang melunakkan hati dan menyemangati iman selama peneliti menuntut ilmu di STIBA Makassar.

10. Keluarga kami di Makasar, Bapak Dedi, Mama Dedi, Dedi, Estefani, Melinda, Putri, Ibu Desi, Tante Sherly, Kakak Citra, Bapak Emo, Kakak Akbar yang telah banyak membantu dan menemani kami.

11. Teman-teman angkatan STIBA 2018 yang telah sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ‘ālamīn*.

Semoga segala kebaikan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah disebutkan maupun tidak mendapat balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon kepada Allah swt dengan izin-Nya dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 26 Juni 2022

Peneliti,




**Seftha Sulaiman**

NIM/NIMKO: 181011263/85810418263

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM BIASA (<i>COMMON STOCK</i>)</b>	
A. Definisi Saham Biasa .....	17
B. Jenis-Jenis Saham.....	19
C. Hukum Saham Biasa .....	21
D. Syarat Halalnya Saham Biasa.....	25
E. Dasar Hukum Saham Biasa .....	32
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN KEDUDUKAN FATWA</b>	
A. Definisi Fatwa .....	34
B. Hukum Fatwa .....	36
C. Pemberi Fatwa.....	39
D. Landasan Hukum Fatwa.....	41

E. Kedudukan fatwa dalam Islam .....	43
<b>BAB IV PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA <i>HAIHAH KIBĀR AL-'ULAMA</i> ARAB SAUDI TENTANG SAHAM BIASA</b>	
A. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	46
B. Metode Fatwa <i>Haiah Kibār al-'Ulama</i> Arab Saudi.....	51
C. Perbandingan Metode Fatwa MUI dan Fatwa <i>Haiah Kibār al-'Ulama</i> Arab Saudi tentang saham biasa .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam m'aarifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	d	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	t	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	z	م	:	m
ث	:	s	ز	:	z	ع	:	'	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	h	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	s	ق	:	q	ي	:	y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah*

ditulis a

contoh قَرَأَ

*kasrah*

ditulis i

contoh رَحِمَ

*dammah*

ditulis u

contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *اِي* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab

كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *اُو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *hau*

قَوْلَ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

اُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

#### D. T'a Marbūṭah

T'a Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

T'a marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

#### E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof ( ' )

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittḥād, al-ummah, bukan 'ittḥād al-'ummah

## F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ                                ditulis: Jārullāh

## G. Kata Sandang “al-”.

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي                      = al-Māwardī

الْأَزْهَرِي                                = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ                            = al-Manṣūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh:                      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

## Saya membaca Alquran al-Karīm

### Singkatan

<b>saw.</b>	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt.</b>	=	subḥānahu wa t’āālā
<b>ra.</b>	=	raḍiyallāhu ‘anhu
<b>as.</b>	=	‘alaihi as-salām
<b>Q.S.</b>	=	Alquran Sunah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>H.</b>	=	Hijriyah
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	=	Hijriah
<b>M</b>	=	Masehi
<b>SM</b>	=	Sebelum Masehi
<b>l.</b>	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	=	Wafat tahun
<b>Q.S. .... / ... : 4</b>	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Seftha Sulaiman  
NIM/NIMKO : 181011263/85810418263  
Judul Skripsi : Saham Biasa (*common stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Saham Biasa (*common stock*) dalam pandangan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode kualitatif *library research* (kajian pustaka) dengan menggunakan analisis data deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut; Saham Biasa (*common stock*) dalam pandangan MUI adalah boleh selama dia bukan termasuk ke dalam usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, usaha lembaga keuangan konvensional, usaha yang memproduksi makanan atau minuman yang haram, dan usaha yang menyediakan barang atau jasa yang bersifat merusak moral. Saham tidak dianggap saham syariah apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 45% (hutang 45%, modal 55%). Saham Biasa (*common stock*) dalam pandangan *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli saham biasa selama perusahaan tersebut memperjualbelikan dengan tujuan dan kegiatan yang halal, dan anak perusahaan tidak melakukan kegiatan terlarang, kemudian aktivitya bukan merupakan uang tunai. Perbedaan hukum saham biasa (*common stock*) antara fatwa MUI dengan *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* bahwa MUI memberikan perusahaan kebijakan untuk memiliki nisbah hutang dalam modalnya selama tidak lebih dari 45% jumlah total modal, adapun *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* tidak memberikan izin perusahaan untuk melakukan tambah modal dengan segala bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat bentuk muamalah riba.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mana syariatnya mencakup aspek seluruh kehidupan umat manusia. Bagi seorang muslim mengetahui suatu hukum syariat atas setiap aktivitasnya merupakan kewajiban, salah satunya adalah ketika sedang melakukan perdagangan atau jual beli. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>1</sup>

Allah swt. membolehkan hukum jual beli atau muamalat namun pada kata selanjutnya Allah swt. mengharamkan riba yang mana riba adalah salah satu keharaman yang bisa terjadi jika ada jual beli yang dilakukan atau terjadi muamalat. Dengan begitu kehalalan jual beli dan keharamannya adalah hal yang perlu diketahui dan hal ini hanya bisa diketahui dengan ilmu fikih jual beli. Kemudian kita dapati di zaman kekhalifahan ‘Umar bin Khaṭṭab ra. beliau melarang berjualan di pasarnya bagi orang yang tidak mengerti agama, sebagaimana perkataannya.

لَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Artinya:

Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti agama (muamalat).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 47.

<sup>2</sup>Muḥammad bin Mūsa bin al-Dohḥak al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 2 (Mesir, Syirkah Maktabah wa Muṭobb'ah Mustafā al-Bābi al-Halbi, 1975 M), h. 357.

‘Umar bin Khaṭṭab ra. melarang kaum muslimin di zamannya untuk berdagang di pasar bagi orang yang tidak mengetahui hukum fikih jual beli. Sebagaimana kita ketahui para ulama telah sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah.<sup>3</sup> Namun di kejadian ini ‘Umar bin Khaṭṭab ra. sebagai khalifah umat muslim pada saat itu mengeluarkan ijtihad pelarangan menjual barang di pasarnya bagi orang yang tidak mengetahui fikih muamalat. Di antara hikmah pelarangan yang dilakukan ‘Umar bin Khaṭṭab ra. adalah hal ini bermaksud untuk mencegah hal-hal yang diharamkan dan tidak diketahui hukum tersebut oleh sang penjual yang menjadikan jual-beli yang terjadi menjadi tidak sah karena keharamannya dan dicantumkan dalam banyak kitab-kitab para ulama terdahulu perkataan-perkataan ulama yang mendukung perkataan ‘Umar bin Khaṭṭab di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Laiṣ (w. 373 H.), ia berkata:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَعِلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا لَمْ يَحْفَظْ كِتَابَ الْبَيْعِ<sup>4</sup>

Artinya:

Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual-beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli.

Kemudian terdapat perkataan dari Muḥammad bin Ḥasan, ia berkata:

وَعَلَى كُلِّ تَاجِرٍ يَحْتَاجُ لِدِينِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فَقِيهًا دِينًا يُشَاوِرُهُ فِي مُعَامَلَتِهِ<sup>5</sup>

Artinya:

Setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang bertakwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia halalkan.

Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriyah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Ḥajj (Ulama Mazhab Māliki, w. th. 737 H.).

<sup>3</sup>Kementrian Agama Kuwait, al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah (Kuwait: 1993 M), h. 8.

<sup>4</sup>Ahmad bin Muhammad Abu al-Walid Lisan al-Din bin Sihnah al-Syinqīṭi, *Lisan al-Hukkām Fi M’arifah al-Aḥkām*, (Cet. 2, al-Bābi al-Halbi, Mesir, 1973 M), h. 359.

<sup>5</sup>Ahmad bin Muhammad Abu al-Walid Lisan al-Din bin Sihnah al-Syinqīṭi, *Lisan al-Hukkām Fi M’arifah al-Aḥkām*. h. 359.

سَمِعْتُ سَيِّدِي أَبَا مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَذْكُرُ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْمُحْتَسِبَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَيَقِفُ عَلَى دُكَّانٍ وَيَسْأَلُ صَاحِبَهُ عَلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي تُلْزِمُهُ فِي سِلْعَتِهِ، وَمِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الرَّبَا فِيهَا؟ وَكَيْفَ يَنْحَرِّزُ مِنْهَا؟ فَإِنْ أَجَابَهُ أَبَقَاهُ فِي الدُّكَّانِ، وَإِنْ جَهَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَقَامَهُ مِنَ الدُّكَّانِ فَيَقُولُ: لَا يُمَكِّنُكَ أَنْ تَفْعَدَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ تُطْعِمَ النَّاسَ الرَّبَا وَمَا لَا يَجُوزُ.<sup>6</sup>

Artinya:

Aku mendengar bahwa guruku Abu Muhammad -(Semoga) Allah swt. memberikan belas kasih kepadanya- berkata: bahwa dia masih menemukan seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli (muamalat) barang yang didagangkannya serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab dibiarkan tetap berdagang dan jika tidak bisa menjawab maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata "Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram".

Para ulama kontemporer baik perorangan maupun melalui organisasi fatwa di masing-masing Negara maupun berupa gabungan dari beberapa Negara telah mengambil kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan tentang hukum saham ini, dan di dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pembahasan pada saham biasa (*common stock*), kemudian kalau kita melihat tentang hasil fatwa dari para ulama maka mereka semua memberi persyaratan dalam hal-hal yang menjadikan saham biasa bisa diperjualbelikan di bursa saham dan didapati di dalam persyaratan tersebut perbedaan-perbedaan. Adanya perbedaan pendapat tentang sebab kebolehan dan sebab keharaman tentang praktik saham yang terjadi di antara para ulama menyebabkan kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat kita ditambah dengan terdapatnya permasalahan berupa persyaratan yang berbeda-beda yang menjadikan saham biasa menjadi saham yang halal merupakan persoalan yang membutuhkan kejelasan dan di penelitian ini penulis

<sup>6</sup>Muhammad ‘Abdu al-Ḥay Ibn ‘Abdi al-Kabīr Ibn Muḥammad al-Ḥusni al-Idrīsī, *al-Tarātib al-Idrāriyyah wa al-Ṣonā’āt wa al-Mutājir wa al-Ḥālah al-‘Alamiyyah allati Kānat ‘Ala ‘Ahdī tasīs al-Madaniyyah al-Islamiyyah fī al-Madinah al-Munawwarah al-‘Alamiyyah* Juz 2 (Cet. 2; Beirut: Dār al-Arqām, 1431 H), h. 17.

mengkhususkan membahas pada sudut pandang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*.

Problem yang terjadi pada realitas tindakan yang dilakukan masyarakat yang banyak belum mengetahui tentang prosedur kepemilikan saham ini adalah kebanyakan muslim mengesampingkan fatwa yang dipandang terlalu memperketat peraturan kapan saham biasa menjadi saham yang halal.

Seorang muslim menginginkan saham yang halal sehingga dapat menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah swt., dan sebaliknya haramnya suatu transaksi dapat menyebabkan datangnya murka Allah swt. Di abad ke-20 ini manusia telah masuk ke dalam revolusi industri 4.0, terdapat dampak positif yang didapatkan di antaranya adalah teknologi informasi dan komunikasi mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi<sup>7</sup>, manusia dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya, dan menyebabkan manusia mudah dalam mendapatkan akses untuk melakukan transaksi jual beli di seluruh penjuru dunia. Banyak dari orang muslim melakukan transaksi dengan orang yang menganut agama lain.

Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* telah mengeluarkan Fatwa berkaitan tentang hukum jual beli saham di bursa efek, baik berupa persyaratannya, dan juga mekanisme yang menjadikan saham biasa tersebut bernilai halal baik dari sisi investor maupun penjual lembar saham (Emiten).

Kaum muslimin di dunia saat ini sudah sangat banyak yang aktif dalam jual beli saham, di antaranya adalah kaum muslimin di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan telah diresmikannya indeks saham syariah yang diluncurkan

---

<sup>7</sup>Taufik Hidayat, "Trend Teknologi Revolusi Industri", <https://www.unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html> (19 Agustus 2019).

pertama kali di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000<sup>8</sup> dan berdasarkan penelitian terjadi perkembangan pasar modal yang bertumbuh sekitar 15-20% per tahun.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih khusus hukum muamalah yang terjadi di bursa saham yaitu terkhusus kepada pembahasan saham biasa (*common stock*). Para ulama di dunia ini telah sepakat akan kebolehannya akan tetapi dalam persyaratan-persyaratannya terjadi perbedaan pendapat yaitu apa yang menjadikan hukum jual beli saham biasa menjadi halal dan apa yang menjadikan jual beli saham biasa menjadi haram. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **Saham Biasa (*common stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*.**

Peneliti mengkhususkan kepada saham biasa (*common stock*) saja dan tidak membahas kepada jenis saham yang lain semisal saham spesial (*preferred stock*) karena saham istimewa menurut banyak ulama haram hukumnya, di antaranya adalah Majma' al-Fiqh al-Islāmi telah berfatwa bahwa tidak boleh menerbitkan saham istimewa, karena pemegangnya mendapatkan hak jaminan dari emiten bahwa modalnya tidak akan berkurang serta mendapat dividen dalam jumlah tetap.<sup>10</sup>

Kemudian AAOIFI menyatakan bahwa Lembaga keuangan syariah tidak boleh menerbitkan saham istimewa yang memiliki kekhususan dalam bentuk pemberian prioritas pada saat likuidasi dan pemberian dividen.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Index Saham Syariah, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (30 Oktober 2021 M).

<sup>9</sup>Faturrahman Jamil, "Prospek Pasar Modal", [www.stiead.ac.id/materi\\_sem01.php](http://www.stiead.ac.id/materi_sem01.php) (5 Juni 2008 M).

<sup>10</sup>Muslim World League, "Journal Islamic Fiqh Council VI", jilid 2, *Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Fiqh Council*, h. 1275.

<sup>11</sup>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *al-Maā'yir al-Syariah* (al-Manamah: AAOIFI, 2015). h. 296.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum saham biasa (*common stock*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Bagaimana hukum saham biasa (*common stock*) menurut Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*
3. Bagaimana perbandingan hukum saham biasa antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*

## C. Pengertian Judul

Dalam rangka menghindari kesalahan dalam memahami dan sebagai bentuk memperjelas pembahasan dalam penelitian: Saham Biasa (*common stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*. Pengertian judul secara umum yaitu saham biasa ialah berupa surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan melalui bursa saham Indonesia, kemudian penelitian perbandingan adalah membandingkan persamaan dan perbedaan fatwa. Fatwa merupakan suatu jawaban atau penjelasan hukum *syar'ī* berasal dari pertanyaan yang diajukan ataupun tindakan yang terjadi. Fatwa ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia, MUI merupakan wadah musyawarah para Ulama dengan tugas mengayomi, membimbing kaum muslimin di Indonesia diantaranya dengan menerbitkan hasil fatwa dan fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*, *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* adalah badan agama islam yang terdiri dari komite terbatas kerajaan Arab Saudi, bertugas sebagai badan penjas hukum, membuat dan menyiarkan materi islami, menjawab pertanyaan umat tentang masalah agama dan dijawab melalui hasil fatwa.

Peneliti akan menjelaskan kata-kata yang terkandung dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Saham Biasa

Saham Biasa (*common stock*) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) yang pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (rapat umum pemegang saham) dan RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen.<sup>12</sup>

### 2. Studi Perbandingan

Studi Perbandingan atau komparatif ialah sejenis penelitian deskriptif yang mencoba mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya ataupun terjadinya suatu fenomena tertentu. Penelitian Perbandingan atau Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan agar dapat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>13</sup>

### 3. Fatwa

Di dalam kamus berbahasa arab fatwa ialah *fatā yafī fatāan*, yang berarti sebuah jawaban dari suatu permasalahan yang sulit, juga berarti sebuah penjelasan hukum *syar'ī* sebagai bentuk tindakan dari interaksi-interaksi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Handini Sri dan Erwindyah Astawinetu, *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020 M), h. 75.

<sup>13</sup>Anggoro Mahardika, dkk., *Metode Penelitian Perbandingan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014 M), h. 1.

<sup>14</sup>Muhammad Rawās Qol'ajī, *Mu'jam Lughoh al-Fuqahā* Cet. 2 (Mesir: Dār al-Nafāis Li al-Ṭobā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1988 M), h. 80.

#### 4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'amā dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

#### 5. *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*

*Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* merupakan badan agama Islam yang terdiri dari komite terbatas ulama di kerajaan Arab Saudi yang dipimpin mufti agung Arab Saudi yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat Islam di dalam keputusan umum dan arahan untuk mengamalkannya, berfungsi juga sebagai yang membuat dan menyiarkan materi ajaran islam yang mulia dan berperan untuk meningkatkan pemahaman bagi umat Islam.<sup>16</sup>

#### D. *Kajian Pustaka*

Untuk memahami masalah tentang “**Saham Biasa (*common stock*) Studi Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*” maka penulis mengkajinya dengan beberapa buku yang memiliki keterkaitan dengannya, Di antara buku tersebut adalah:**

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Buku dengan judul *Fatawa Lajnah Dāimah*<sup>17</sup> ialah buku hasil dari kumpulan fatwa para ulama yang berasal dari kerajaan arab Saudi yang berasal dari organisasi al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā yang berarti dalam bahasa Indonesia “Komite tetap untuk riset ilmiah dan pusat fatwa”, buku ini berisi tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi persoalan di

<sup>15</sup>Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, “Sejarah MUI”, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id). (13 Agustus 2018 M).

<sup>16</sup>Al-Riāsah al-'Āmmah Li al-Buḥūṣ al-'Alamiyyah wa al-Iftā, “Nabdzatu ‘An al-Riāsah”, [www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AboutUS.aspx](http://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AboutUS.aspx). (10 Januari 2022 M).

<sup>17</sup>al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā* (Riyāḍ: al-Riā'sah al-ā'mmah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, 2005).

tengah umat yang dijawab oleh para ulama yang tergabung di dalamnya baik seputar fikih, hadis, akidah, permasalahan kontemporer, dan terdapat di dalamnya tentang persoalan saham.

- b. Buku *al-Ma'āyir al-Syarī'ah*<sup>18</sup> adalah kumpulan fatwa ulama internasional dalam muamalah kontemporer, khususnya lembaga keuangan syariah yang berasal dari organisasi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Kitab ini mencakup tingkatan internasional dalam menetapkan standar keuangan syariah yang mana hasil fatwanya menjadi rujukan bagi banyak Negara Islam dan di dalam kitab ini juga terkumpul pendapat para ulama tentang masalah kontemporer di antaranya adalah yang berkaitan tentang saham.
- c. Buku yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi dengan judul "*Harta halal haram muamalat kontemporer*".<sup>19</sup> Di dalam buku ini Erwandi Tarmizi menuturkan tentang berbagai macam hasil Ijtihad dan Fatwa dari ulama-ulama di dunia baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Buku ini membahas tentang masalah-masalah fikih *mu'āmalah* kontemporer dengan menyebutkan dari berbagai macam sudut pandang ulama, di dalamnya dicantumkan pendapat fatwa ulama beberapa negara di antaranya: Indonesia dan Arab Saudi, serta perkumpulan majelis fatwa yang tergabung dari beberapa negara Islam di dunia, di antaranya adalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Ifta (Berasal dari anggota Haiah yang lebih mengurus masalah *fardiyyah* atau individu).<sup>20</sup> Erwandi Tarmizi selalu menarik

<sup>18</sup>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *al-Maā'yir al-Syariah*.

<sup>19</sup>Erwandi Tarmidzi, *Harta Halal Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. 19; Bogor: BMI Publishing Berkat Mulia Insani, 2018 M).

<sup>20</sup>Ummu Yazid Fatihdaya Khoirani, "Mengambil Faedah dari Wawancara bersama Syaikh 'Abdul 'Aziz Alu al-Syaikh", [www.muslimah.or.id](http://www.muslimah.or.id). (29 Juni 2014).

kesimpulan dari kumpulan Ijtihad dan Fatwa yang ada dalam suatu masalah, dan mengambil pendapat yang paling kuat dalam pandangannya. Adapun kolerasinya dengan skripsi ini adalah di dalam buku ini disebutkan Fatwa tentang Saham dari MUI dan al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥuṣ al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta

## **2. Penelitian Terdahulu**

- a. Jurnal dengan Judul “Paradigma Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Atmo Prawiro, Objek penelitian ini membahas perselisihan ulama kontemporer akan keabsahan transaksi jual beli saham syariah dan menyebutkan tentang MUI yang membolehkan hal ini dengan catatan-catatan. Kemudian memandang bahwa status saham syariah di Indonesia dilihat dari ketentuan obyek usaha dan ketentuan akuntansinya.<sup>21</sup> Titik pembeda jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah peneliti menganalisis metode MUI dalam menarik kesimpulan hukum dari sudut pandang Metode Ijtihad atau Fatwa.
- b. Jurnal dengan Judul “Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Ahmad Faqih, pokok pembahasan jurnal ini adalah tentang mekanisme jual beli saham, akad-akad yang terjadi, dan hal-hal bertentangan yang terdapat di dalam praktik jual beli saham, juga membahas tentang Pelaku pasar modal, dan Pengelola pasar modal dan Prinsip-prinsip syariah pada tiap transaksi saham yang terjadi.<sup>22</sup> Titik pembeda jurnal tersebut dengan skripsi ini ialah peneliti meneliti bagaimana pandangan Fatwa MUI terhadap Saham Biasa.

---

<sup>21</sup>Atmo Prawiro, “Paradigma Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah di Indonesia”, *Stai Duta Bekasi* 10, no. 4 (2017): h. 729.

<sup>22</sup>Ahmad Faqih, “Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam”, *Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman (PKPI2)* 5, no. 1 (2018).

- c. Jurnal dengan Judul “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Neneng Hartati yang membahas tentang hukum saham dan transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dari Alquran, hadis, fikih, ijmak ulama dan pendapat ulama.<sup>23</sup> Adapun penulis meneliti tentang Hukum Saham Biasa dalam pandangan Fatwa MUI dan *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama*.
- d. Jurnal dengan Judul “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Refky Fielnanda. Objek penelitian ini membahas tentang Seleksi atau *Screening* terhadap aktivitas perusahaan melalui fikih muamalat.<sup>24</sup> Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis susun adalah Penulis Meneliti tentang Fatwa Hukum Saham Biasa dalam pandangan Fatwa MUI dan *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama*.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan pengolahan data di dalam penelitian ini, peneliti memakai metode kepustakaan atau *library research* yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik<sup>25</sup> yang berkaitan dengan pembahasan saham biasa. Penulis mengumpulkan sumber-

---

<sup>23</sup>

<sup>24</sup>Refky Fielnanda, “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia”, *Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin 2*, no. 2 (2017): h. 117.

<sup>25</sup>Samhis Setiawan, “Pengertian Studi Kepustakaan”, [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id). (8 Desember 2021).

sumber tersebut dan mengkhususkan dalam fatwa saham biasa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa saham biasa menurut *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*, tanpa menguatkan dan melemahkan di antara dua pendapat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Yuridis Normatif, Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelaah peraturan-peraturan atau perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup> Melalui metode ini peneliti menganalisis hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan saham biasa menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*.
- b. Pendekatan Komparatif, Metode Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain atau bahkan keseluruhan mazhab mengenai satu topik.<sup>27</sup> Dengan metode ini penulis membandingkan perbedaan kesimpulan hukum dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* yang berkaitan dengan saham biasa.

## 3. Metode pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>27</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian hukum Islam*. (Bandung: Citrapustaka Media Perintis, 2010 M), h. 61.

Sumber data primer merupakan data yang bersifat langsung dari objek penelitian, bukan soal mendukung atau melemahkan.<sup>28</sup> Sumber data primer yang digunakan adalah hasil fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM<sup>29</sup>, yang berisi tentang fatwa dibolehkannya saham berdasarkan ketentuan dan kriteria *syirkah musahamah* yang disebutkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian fatwa al-Lajnah sebagai amanah umum dari *Haiyah Kibār al-'Ulama* nomor 3777, tanggal 22 Mei 1425 H/13 Juli 2004 M.<sup>30</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder ialah data yang berisi kandungan proyek penelitian yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang juga menyebutnya dengan data derivatif.<sup>31</sup> Dalam meluaskan dan mendalami pembahasan di samping itu penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian pada penelitian ini, penulis juga merujuk kepada sebagian karya tulis ilmiah lain berupa buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang mempunyai kaitan dengan kajian pembahasan pada penelitian ini. Di antara sumber data sekunder tersebut adalah Buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI<sup>32</sup> adalah buku yang mengumpulkan fatwa-fatwa Ulama Indonesia yang bergabung di dalam Majelis Fatwa MUI yang membahas semua persoalan ekonomi atau muamalah dan termasuk Di antaranya adalah tentang Saham dan buku ini mengkhususkan pembahasan dari sudut pandang

<sup>28</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011 M), h. 31.

<sup>29</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM”, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (20 Mei 2020).

<sup>30</sup>al-Riāsah al-Ā'mmah Li al-Buhus al-'Alamiyyah Wa al-Iftā, “Bai'u al-Ashum”, <https://www.alifta.gov.sa>. (13 Juli 2004).

<sup>31</sup>Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011 M), h. 32.

<sup>32</sup>Dewan Syariah Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Surabaya: Erlangga, 2014).

Fatwa Ulama Indonesia. Kemudian buku Abḥāsu *Haiah Kibār al-'Ulama*<sup>33</sup> yang berisi kumpulan Fatwa Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi atau yang disebut *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*, buku ini mengumpulkan semua pembahasan dari fatwa-fatwa yang merupakan jawaban dari persoalan-persoalan baru yang terjadi termasuk di antaranya adalah persoalan saham.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti tetapi juga pemahaman terhadap gejala dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti.<sup>34</sup>

Dari data yang ada kemudian diolah lalu dilakukan analisis data dengan Metode Deduktif, Metode Deduktif adalah Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.<sup>35</sup>

Hal tersebut dilakukan dengan beberapa tahap berikut ini:

- a. Data dan informasi yang didapat dari hasil bacaan literatur-literatur maupun karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dicek kevalidannya yang bertujuan data didapat dari sumber yang benar.
- b. Mengklarifikasi data sesuai dengan permasalahan yang ada.
- c. Menerjemahkan isi teks yang berbahasa arab ke dalam bahasa Indonesia.

<sup>33</sup>*Haiah Kibār al-'Ulama, Abḥāsu Haiah Kibār al-'Ulama bi al-Malakah al-'Arabiyyah al-Suū'diyyah* (Riyād: al-Riāsah al-'āmmah li al-Buḥuṣ al-'Alamiyyah wa al-Ifta, 2013).

<sup>34</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020 M), h. 39.

<sup>35</sup>Rina Hayati, "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya". [www.penelitianilmiah.com](http://www.penelitianilmiah.com) (4 Maret 2021).

d. Menganalisis data yang terkumpul dengan mengacu pada penelitian.<sup>36</sup>

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan sebuah pengharapan yang dicapai dari usaha-usaha yang telah dilakukan, berikut di bawah ini adalah uraian tujuan-tujuan dari penelitian:

- a. Untuk mengetahui hukum saham biasa dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hukum saham biasa dalam fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*.
- c. Untuk mengetahui perbedaan ijihad hukum dan syarat-syarat yang ditetapkan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* tentang saham biasa.

### **2. Kegunaan ilmiah**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Diharapkan dengan karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam rangka memperluas khazanah keilmuan, terkhusus di dalam permasalahan saham biasa (*common stock*) dalam memahami perbedaan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa *Haiiah Kibar al-Ulama Arab Saudi*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan hadirnya karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan penerangan secara umum dalam memahami perbedaan Saham Biasa (*common stock*) antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa *Haiiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* kemudian menjadi penjelas juga antara saham biasa yang

---

<sup>36</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fiqih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.

dihalalkan dan saham biasa yang dilarang penjualan dan pembeliannya. Berikut juga bisa menjadi acuan perusahaan-perusahaan dalam memahami syarat-syarat yang menjadikan lembar sahamnya bernilai syariah atau halal, sehingga menjadikan perusahaan tersebut mendatangkan usaha yang halal dan keberkahan dari Allah swt.



## BAB II

### Tinjauan Umum tentang Saham Biasa (*Common Stock*)

#### A. Definisi Saham Biasa

Secara sederhana saham bisa didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.<sup>1</sup> Dalam literatur fikih, pengertian saham secara bahasa diambil dari istilah *musahamah*, yang berasal dari kata *sahhama yusahhimu, sahamun (stock)* yang bermakna saling memberikan saham atau bagian.<sup>2</sup>

Adapun saham secara terminologi ialah surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Setiap pembeli saham membayarkan uang kepada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham yang menjadi bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan adalah pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang didapat oleh perusahaan dalam bentuk dividen.<sup>3</sup>

Kemudian Saham Biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas kepemilikan di dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Pemegang saham biasa bisa memilih dewan direksi dan memberikan suara pada kebijakan

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 984.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1244.

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 284.

perusahaan. Keuntungan dari kepemilikan ekuitas ini biasanya menghasilkan tingkat pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi.

Tetapi, dalam hal likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas aset perusahaan hanya setelah pemegang obligasi, pemegang saham preferen (istimewa), dan pemegang utang lainnya dilunasi sehingga dari segi risiko saham jenis ini lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan utang atau saham preferen.

Para pemilik saham biasa mempunyai beberapa hal yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu berupa partisipasi dalam keputusan penting perusahaan melalui pemungutan suara, pemilihan dewan redaksi dan memberikan suara pada berbagai masalah perusahaan seperti tujuan perusahaan, kebijakan dan pemecahan saham.<sup>4</sup>

Secara konsep, saham ialah surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk memperoleh bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan dalam bentuk *musyarakah* atau *syirkah*. Maka dari segi konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Publik yang sudah jelas menyatakan di dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dari usahanya tidak bertentangan dari prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Fajria Anindya Utami, "Apa itu saham biasa", <https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita375357/apa-itu-saham-biasa>. (19 November 2021).

<sup>5</sup>Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtisad* 5, no, 1 (2018): h. 50-51.

Saham adalah instrumen investasi yang cukup terkenal di pasar modal, emiten (perusahaan) dapat mengeluarkan sahamnya sebagai salah satu metode untuk bisa mendapatkan dana dari masyarakat sebagai tambahan modal. Para pembeli saham atau investor yang memiliki ketertarikan dengan sebuah perusahaan dapat menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham yang telah diperjualbelikan di pasar modal. Melalui transaksi ini, sebagai bentuk imbalan maka investor memiliki bukti kepemilikan saham pada suatu perusahaan dan melalui bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan tersebut dapat diperjualbelikan di pasar modal, dengan harga saham yang didasarkan pada jumlah banyak atau sedikitnya permintaan dan penawaran<sup>6</sup>, secara ringkas hukum selisih perkembangan harga yang terjadi di dalam saham dilatarbelakangi pada jumlah pembeli misalnya, apabila pembeli lebih banyak dari pada penjual maka harga saham tersebut mengalami peningkatan dan apabila jumlah penjual lebih banyak daripada pembeli maka harga saham tersebut mengalami penurunan.<sup>7</sup>

### **B. Perbandingan Saham Biasa dengan Saham Preferen**

Saham Biasa dan Saham Preferen merupakan jenis saham berdasarkan hak tagihan. Saham Preferen (*Preferred Stock*) tidak sepopuler saham biasa tetapi saham preferen cukup berkembang. Saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa karena menghasilkan pendapatan tetap, namun bisa juga tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan investor.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Moh. Asra, "Saham dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 1, (2020): h. 39-40.

<sup>7</sup>Lailan Paradiba, Kalonta Nainggolan, "Pengaruh laba bersih operasi terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI", *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, vol. 15, no. 1 (2015), h. 117.

<sup>8</sup>Rahmani Timorta Yulianti, "Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam)", *Yogyakarta: Al-Mawarid*, no. 1, (2010): h. 31.

*Preferred Stock* biasa juga disebut sebagai saham istimewa merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh sebuah perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan mendapatkan pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima pada setiap kuartal (tiga bulan). Dari saham ini juga dapat dikonversikan ke saham biasa dengan sebutan *convertible preferred stock*, saham yang dapat ditebus atau *callable preferred stock*, saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang (*floating* atau *adjustable-rate preferred stock*).

Dari segi keuntungan saham biasa memiliki keuntungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham preferen. Perolehan keuntungan tersebut juga diikuti oleh tingginya resiko yang akan diterima nantinya.<sup>9</sup>

Saham biasa dengan saham preferen mempunyai hak dan kewenangan yang berbeda. Pada saham biasa berupa pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba lalu kedua, memiliki hak suara (*one share one vote*) dan ketiga hak mendapatkan pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Adapun hak dan kewenangan pada saham preferen ialah pertama, mempunyai hak paling dahulu mendapatkan dividen kemudian kedua, tidak memiliki hak suara lalu ketiga, dapat memberi pengaruh manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus dan keempat mempunyai hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditor jika perusahaan dilikuidasi kemudian yang kelima, terdapat kemungkinan memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang didapatkan secara tetap.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sri Handini, Erwindyah Astawinetu, Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 75-76.

<sup>10</sup>Atmo Prawiro, "Paradigma Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia", h. 730-731.

Saham preferen disebut juga saham istimewa dikarenakan saham ini punya hak istimewa berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar, misalnya berupa prioritas terhadap dividen yang besarnya dividen diberikan dalam jumlah tetap berupa persentase dari nilai nominal yang terdapat pada sertifikat saham, atau penentuan pengurus, dan sisa harta saat terjadi likuidasi.

Hak istimewa berupa pemberian dividen dengan persentase tetap meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian maka ini masuk ke dalam riba *dayn*. Saham jenis ini diharamkan karena jika seorang pemegang saham mendapatkan dividen dengan persentase tetap berarti modal yang dia berikan terjamin dan tidak akan terjadi kerugian. Modal yang terjamin dan tidak mengalami kerugian dalam sebuah usaha perusahaan (*syarikah*) maka otomatis dalam hal ini mengubah akad *syarikah* (persekutuan dagang) menjadi akad *qard* (pinjaman) dan akad *qard* tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan. Ketika pemegang saham istimewa mendapat keuntungan bagi hasil (dividen) dari perusahaan setiap tahunnya, sedangkan dia hanyalah memberikan pinjaman kepada emiten dan bukan memberikan saham maka hal tersebut merupakan pinjaman yang dikembalikan dengan melebihi nilai pokok utang dan ini jelas hukumnya riba.<sup>11</sup>

### C. *Hukum Saham Biasa*

Para Ulama fikih berpendapat bahwa dibolehkan penjualan saham biasa karena telah sesuai dengan pemahaman saham itu sendiri, yaitu ketika seseorang mempunyai sebuah bukti kepemilikan saham maka orang tersebut telah mempunyai sebuah bukti kepemilikan saham yang dalam hal ini adalah aset perusahaan, sehingga gambaran bukti kepemilikan saham dalam hal ini adalah aset perusahaan dan gambaran bukti kepemilikan sebuah aset perusahaan adalah

---

<sup>11</sup>Mubarak Ibn Sulaimān Ibn Muḥammad ‘Ali Sulaimān, *Aḥkām al-Ta’ammul Fī al-Aswāq al-Māliyah al-Mu’āshirah*, (Riyād: Dār Kunūz Isybīliya Li al-Nasyr Wa al-Tauzi’ 1427 H), h. 151.

dalam bentuk saham. Pendapat ini memaksudkan bahwa saham ialah dasar saham yang dapat diperjualbelikan seperti barang. Para Ulama fikih kontemporer yang membolehkan hal ini ialah Abu Zahrah, ‘Abdurrahman Hasan juga ‘Abdul Wahhab Khallaf. Adapun saham sekunder yang dapat memunculkan para spekulasi selalu menggunakan *margin trading* adalah perdagangan saham yang berada di pasar sekunder, dengan kegiatan ini cara mendapatkan keuntungan yaitu dari perbedaan harga yang tersebar dalam waktu singkat. *Margin trading* merupakan kegiatan yang tidak dibolehkan oleh ahli fikih dalam melakukan transaksi jual beli saham, karena ini merupakan spekulasi yang bertentangan dengan *true investor* yang mana tidak mengutamakan *margin trading*, akan tetapi yang menjadi hal utama bagi *true investor* adalah investasi dalam waktu lama atau jangka panjang yang dalam segi normatif keuntungan serta modal baru ialah cara untuk memperkuat likuiditas perusahaan.<sup>12</sup>

Para ulama kontemporer sepakat bahwa secara umum perusahaan yang bergerak di bidang halal boleh hukumnya menerbitkan saham untuk mengumpulkan modalnya. Sebagaimana keputusan *Majm'a al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) “Berdasarkan hukum asal sebuah muamalah adalah mubah (boleh) maka mendirikan sebuah emiten (persusahaan) publik yang menerbitkan dan menjual saham yang bergerak di bidang halal hukumnya boleh dan adapun perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli saham tersebut. Sebagaimana keputusan *Majm'a al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI).

لَا خِلَافَ فِي حَرَامِ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَالْتَّعَامُلِ بِالرِّبَا أَوْ إِنتَاجِ الْمَحْرَمَاتِ أَوْ  
الْمِتَاجِرَةِ بِهَا<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ali Amin Isfandiar, “Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah, (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (JHI), 2009, no. 1, h. 6.

<sup>13</sup>Majm'a al-Fiqh al-Islami, “keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992”, *Jurnal Majm'a al-Fiqh al-Islami* 6, Jilid 2, (1992): h. 1273.

Artinya:

Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti transaksi *ribawi*, atau memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram.

Secara umum investasi berupa saham hukumnya adalah halal, karena dalam bab fikih hal ini masuk ke dalam aspek ekonomi yang pada dasarnya kegiatan muamalah itu boleh<sup>14</sup> dan saham ini masuk ke dalam bab *musyarakah*. *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilāf*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>15</sup> Secara etimologis *Musyarakah* berasal dari *syarikah* atau *syirkah* yang berarti akad yang terjadi antara dua orang yang berkongsi di dalam modal dan keuntungan.<sup>16</sup>

Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama kontemporer dalam persoalan hukum jual beli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal, tidak melakukan transaksi riba dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi yang terdapat riba di dalamnya, apakah boleh sahamnya diperjualbelikan seperti barang dagangan. Berikut perbedaan tersebut:<sup>17</sup>

1. Pendapat pertama, ialah pendapat yang berasal dari al-Siddīq al-Darīr, seorang peneliti senior bidang ekonomi Islam di *Majm'a al-Fiqh al-Islāmi* (divisi fikih OKI) hanya membolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat dividen dari emiten dan diperbolehkan dijual dengan tujuan agar mendapatkan uang tunai.

<sup>14</sup>Agus Triyanta, “Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efdaeb71a024/tips-bertransaksi-saham-sesuai-syariah/> (8 Februari 2021).

<sup>15</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muā'malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

<sup>16</sup>Usāmah Ibn Sa'īd al-Qoḥṭānī, dkk. *Mausū'ah al-Ijmā' Fī al-Fiqh al-Islāmi*, (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Faḍīlah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H), Juz 4, h. 545.

<sup>17</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2018), h. 593-594.

Lalu dia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham jika untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga pembelian dan harga penjualan atau yang dikenal dengan istilah spekulasi.

Alasan yang menjadi dalil pendapat ini adalah dia mengharamkan perdagangan saham untuk spekulasi bahwa spekulasi hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proses jual dan beli, bukan dengan tujuan untuk ikut andil dalam kepemilikan aset yang dimiliki emiten. Apabila harga saham yang dipegangnya mengalami kenaikan, tanpa ragu dia menjualnya kembali walaupun baru saja dia membeli saham tersebut beberapa saat yang lalu. Dan jika ini yang terjadi, maka ada kekhawatiran terdapat unsur riba *bai'*, yaitu menukar uang dengan uang sejenis dengan nominal yang berbeda. Di mana saham jika dijadikan objek spekulasi maka saham telah keluar dari tujuan saham tersebut diterbitkan, yaitu: ikut andil dalam kepemilikan aset emiten. Kemudian saham berubah menjadi nominal yang tertera pada lembaran yang bernilai uang, maka jika ditukar dengan uang yang memiliki nominal berbeda dengan yang terdapat di lembaran saham, maka sungguh transaksi ini masuk ke dalam riba *bai'*.

2. Pendapat kedua, yaitu pendapat mayoritas para ulama kontemporer yang membolehkan jual beli saham.<sup>18</sup> Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh *Majm'a al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) menegaskan hal ini dalam keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi, “Menjual dan menjadikan saham sebagai agunan hukumnya boleh”.<sup>19</sup>

Hujah pendapat ini ialah bahwa hakikat saham merupakan dokumen tanda kepemilikan aset perusahaan emiten, dan hukum menjualbelikan aset perusahaan

<sup>18</sup>Mubarak Ibn Sulaiman Ibn Muḥammad Āli Sulaimān, *al-Iktitāb wa al-Mutājarah Bi al-Ashum*, (Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliya Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1427 H), h. 9

<sup>19</sup>Majm'a al-Fiqh al-Islāmi, *Qorārāt Wa Tausiyyāt Majm'a al-Fiqh al-Islāmi al-Daulī al-Munabbaṣaq 'An Mandzimah al-Islāmī*, (Mekah, Ḥuqūq al-Ṭob'a Maḥfūdzoh 1442 H), h. 197-198.

yang berupa barang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dalil Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Terjemahnya:

Allah swt. telah menghalalkan jual beli.<sup>20</sup>

3. Pendapat ketiga berasal dari Wahbah al-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.<sup>21</sup>

4. Pendapat ke empat yaitu *bermusahamah* (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta memperjualbelikan sahamnya, jika perusahaan tersebut dikenal serta tidak memiliki ketidakpastian dan tidak jelas yang signifikan, maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai bentuk hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa keraguan.<sup>22</sup>

Pada era modern ini, transaksi jual beli saham dilakukan dengan cara *online*, kecuali terhadap saham IPO masih bisa dilakukan transaksi secara langsung. Pada dasarnya jual beli berbasis *online* itu diperbolehkan sebagaimana halnya jual beli pada umumnya, jika memenuhi rukun dan akadnya sesuai ketentuan syariat.<sup>23</sup>

#### **D. Syarat Halalnya Saham Biasa**

Islam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, begitupun dengan perdagangan maupun muamalah dalam hal ini perdagangan saham biasa

<sup>20</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

<sup>21</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuḥu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H) Juz 3, h. 1841.

<sup>22</sup>Umar Ibn 'Abdul 'Azīz al-Matruk, al-Matruk, al-Ribā Wa al-Muā'malat al-Maṣrāfiyyah, (Riyāḍ: Dār al-'Aṣīmah 1417 H), h. 369-375.

<sup>23</sup>Rahmat, dkk. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, (2021): h. 62.

atau lebih tepatnya tentang investasi saham syariah (saham yang halal). Hukum Islam menjelaskan bagaimana halal dan haramnya dalam berinvestasi saham syariah terdapat beberapa ketentuan bagaimana investasi saham dikatakan halal dan dikatakan haram<sup>24</sup>. Terdapat syarat-syarat yang dengannya dapat dinyatakan bahwa suatu saham dapat dikategorikan halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam, adapun perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, juga mempunyai produk yang halal. Perusahaan yang produksinya berupa minuman keras atau berupa keuangan konvensional tentu saja tidak memenuhi kategori ini. Barangkali perlu diadakan *benchmark* pada Negara yang telah menerapkan pasar modal seperti Malaysia. Menurut *The Shari'ah Advisory Council of the Securities Commission of Malaysia* tentang kriteria standar dalam aktivitas perusahaan yang terdapat di bursa saham Malaysia, maka saham-saham perusahaan yang ditolak untuk didaftar adalah berdasarkan kriteria berikut ini:
  - a. Beroperasi atas dasar riba, seperti kegiatan-kegiatan dari bank komersial dan lembaga keuangan lainnya.
  - b. Beroperasi secara mengadu untung (Gambling).
  - c. Membuat dan atau menjual produk-produk yang haram seperti minuman keras, daging haram dan babi.

---

<sup>24</sup>Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2, (2018): h. 94.

d. Beroperasi yang mengandung unsur *garar* seperti perusahaan asuransi konvensional.<sup>25</sup>

Sementara itu perusahaan-perusahaan yang dalam aktivitasnya mengandung hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana yang telah diatur dalam empat kriteria tersebut.
- b. Persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan harus baik.
- c. Aktivitas utamanya penting dan bermanfaat bagi umat muslim dan Negara dan unsur haramnya sangat kecil.<sup>26</sup>

2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) membolehkan membeli saham yang usahanya halal, tapi memiliki utang dalam Bentuk *Ribāwi*, dibolehkan dengan syarat-syarat:

- a. Tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba.
- b. Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan *ribāwi*.
- c. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan.
- d. Besarnya uang yang disimpan pada bank *ribāwi* tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan.
- e. Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba/haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan.
- f. Kemudian setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Mohammed Obaidullah, "Regulation of Stock Market in Islamic Economy", *International Journal of Islamic Financial Services* 3, no.2. (2001): h. 151.

<sup>26</sup>Mohammed Obaidullah, "Regulation of Stock Market in Islamic Economy", h. 151.

Kemudian terdapat beberapa tambahan persyaratan, berikut beberapa persyaratannya antara lain:<sup>28</sup>

- a. Saham memiliki *Underlying Aset*, saham tidak boleh dalam bentuk uang karena dalam acuan jual beli saham ialah memiliki *Underlying Aset*.
- b. Saham harus berbentuk barang, dalam proses transaksi saham dalam bursa tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kecuali telah dijadikan suatu jenis usaha atau modal yang berbentuk barang.
- c. Kaidah dalam macam-macam aset, di antaranya adalah aset lebih dominan pada jenis barang bukan dalam bentuk uang ketika jual beli saham pada saat terjadi proses transaksi. Ketika perusahaan memiliki jenis aset yang bermacam-macam maka kaidah yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
  1. Ketika perusahaan dalam bentuk aset yaitu berupa barang dan jasa, maka diizinkan untuk diperjualbelikan di pasar saham melalui syarat harga barang tersebut tidak diperbolehkan lebih dari 30 % dari jumlah aset perusahaan tersebut.
  2. Ketika perusahaan sedang dalam transaksi mata uang maka dibolehkan transaksi mata uang sesuai kaidah *sarf* di pasar bursa.
  3. Ketika perusahaan berupa investasi piutang, maka jual beli saham diperbolehkan diperdagangkan di pasar saham dengan menaati aturan piutang. Tiga pendapat tersebut dibolehkan dengan syarat tidak melanggar atau curang dalam proses pelaksanaan sekuritas hutang berupa digabungkannya barang dan jasa kepada hutang.
- d. Aset diharuskan menjadi yang utama, misalnya ketika aset usaha beraneka macam seperti barang, jasa dan piutang, maka isi dari aset barang diharuskan

---

<sup>27</sup>Haiah al-Muhāsabah wa al-Murāja'ah Li al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah, *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*, (Riyād: Dār Kanūz Isybiliyyā Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'i, 1425 H), h. 385.

<sup>28</sup>Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks.", h. 94-95.

yang lebih utama dan terdapat pendapat bahwasannya seluruh ulama kontemporer mengatakan jika aset bukan barang maka tidak diperbolehkan lebih dari 51 % dan apabila aset perusahaan sebagian kecil berbentuk uang kertas dan sebagiannya lagi dalam bentuk barang, maka diharuskan mengikuti kaidah yaitu jika aset perusahaan beragam jenis maka dalam menentukan *Underlying* yaitu dengan yang paling utama jenisnya atau *Aglabuhu*.

e. Emiten menjalani kewajiban aturan-aturan yang dengan demikian sebuah emiten diharuskan mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria usaha, produk juga jasa sebuah barang yang diserahkan, akad dan cara pengelolaan diharuskan memiliki kesesuaian sifat dengan syariah yang tidak bertentangan dengan kaidah yang telah diatur di dalam Islam.
2. Kriteria kegiatan seperti transaksi tingkat bagi hasil tidak diizinkan bertentangan pada prinsip Islam. Perbankan dan asuransi konvensional ialah lembaga keuangan yang paling banyak terdapat riba dari modal usahanya.

Dalam konsep fikih, penjelasan tentang saham dan bursa saham ditemukan didalam pembahasan bab *syirkah* (perserikatan dagang atau perkongsian) dalam perinciannya lagi disebut dengan *syirkah al-Ashum* (perserikatan saham atau modal), maka DSN MUI telah memberikan aturan di dalam hal ini berupa:<sup>29</sup>

1. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas menggunakan Akad *Syirkah Musahhamah* yaitu ekspansi dari *syirkah inan* yang mendapatkan sebuah modal tidak dibolehkan menghentikan (*faskh*) kegiatan antara para pihak yang bekerja sama (*syarik*) sampai dengan pembubaran *syirkah*.

---

<sup>29</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. h. 2-4.

2. *Rasu al-Māl* (modal usaha) diikutkan kepada pihak mitra (*syarik*/pemegang saham) jadi kepemilikan usaha serta perusahaan menjadi milik mitra yang telah *bersyirkah*.
3. Hak '*amal* para pemilik modal yang bekerja sama dipilih oleh pimpinan direksi Perusahaan dengan ketentuan yang berasal dari musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang kewajiban pilihannya berdasarkan dari setiap jumlah setiap bukti milik atas perusahaan (jumlah saham yang dimiliki).
4. Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ialah akad *Ijārah*, akad *Wakalah bi al-Istismar* atau akad *Mudarrabah*.
5. Setiap anggota perusahaan diwajibkan untuk bisa amanah serta mempunyai kehati-hatian dalam mengelola sebuah perusahaan.
6. Transaksi setiap perusahaan antara pegawai atau karyawan ialah transaksi *ijārah*.
7. Pembagian nisbah terhadap laba usaha pada tiap pemegang saham dalam *syirkah musahhamah* diharuskan berasal dari laba usaha Perusahaan itu sendiri.
8. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan setiap keuntungan kepada para pemegang saham dalam hal ini yang berbentuk dividen dengan beberapa aturan sebagai berikut:
  - a. Nominal jumlah modal (*hiṣṣah*) atau saham telah didapatkan.
  - b. Pembagian keuntungan telah disepakati pada waktu pertama, kecuali berwujud keputusan lain berdasarkan hasil kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Kekayaan pribadi para pemegang saham diharuskan menjadi kekayaan yang terpisah supaya tidak tercampur.
10. Pemilik saham tidak menanggung atas kerugian dan utang perusahaan yang lebih dari kepemilikan saham yang telah didapat, kecuali ketika terjadi kerugian karena pelaku pemegang saham itu sendiri.
11. Perusahaan diharuskan memberi informasi kepada setiap pemilik saham memiliki kewajiban yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) melalui peraturan perundang-undangan yang telah berkata demikian.
12. Pemegang saham tidak dapat mengakhiri (*faskh*) keikutsertaannya dengan Perusahaan, kecuali atas dasar persetujuan para pemegang saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau dikarenakan undang-undang yang telah ada.

Kemudian terdapat *Jakarta Islamic Index* (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur, untuk mengukur kinerja suatu investasi dalam saham dengan prosedur syariah. JII merupakan sebuah indeks yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk melakukan pengembangan investasi dalam ekuiti dengan proses syariah. *Jakarta Islamic Index* (JII) terdiri dari 30 jenis saham terbaik yang telah dilakukan penyeleksian dari saham-saham yang ada yang sesuai dengan prinsip syariah Islam Penentuan kriteria pemilihan saham dalam *Jakarta Islamic Index* melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan PT. Dana reksa *Investment Management*.

Saham yang termasuk ke dalam kriteria Indeks Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 20 pasal 8 Jenis Usaha Emiten, ialah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, yaitu:<sup>30</sup>

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

---

<sup>30</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001, h. 5-6.

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang dapat merusak moral dan memiliki sifat *muḍārah*.

#### E. Dasar Hukum Saham Biasa

Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjadi dasar kebolehan jual beli saham biasa.

##### 1. Alquran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>31</sup>

Merujuk kepada pendapat mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang sangat kuat, karena berpegang kepada hukum asal jual-beli adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukum kebolehannya tetap berlaku.<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu.<sup>34</sup>

Dalil-dalil di atas menyebutkan kehalalan jual beli, dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan *syar'ī* maka

<sup>31</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

<sup>32</sup>Erwandi Tarmidzi, *Harta halal haram muamalat kontemporer*, h. 593.

<sup>33</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>34</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

hukumnya halal, termasuk ketika seseorang ikut andil mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk ataupun jasa.

## 2. Hadis

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>35</sup>

Artinya:

Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.



<sup>35</sup>Muhammad Ibn ʿīsa Ibn Sūrah Ibn Mūsa Ibn al-Dohḥak al-Tirmizī Abu ʿĪsā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Muṭabbʿaah Mustāfa al-Babi al-Halbi, 1395 H/1975 M), h. 526.

## BAB III

### Tinjauan Umum tentang Fatwa dan Kedudukan Fatwa

#### A. Definisi Fatwa

Secara bahasa kata *fatwā* ataupun *futyā* dalam bahasa Arab mempunyai kesamaan dengan *iftā*, dia adalah *maṣḍar* dari kata *aftā*, *yuftī*, *iftāan*. Adapun kata *futyā* atau *fatwā* adalah *maṣḍar* dari *aftā*, hanya saja kata *futyā* lebih sering digunakan oleh orang Arab.<sup>1</sup> Pengertian *Iftā* secara etimologi adalah *al-Ibānah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain.<sup>2</sup>

Jika kita kembali kepada Alquran secara bahasa dan praktiknya maka didapati tiga kata yang disebutkan, yang pertama adalah *yasalūnaka* (mereka bertanya kepada kamu) dan *yastaftūnaka* (mereka meminta pendapatmu). Kemudian juga terdapat kata *aftūnā* (berikan kepada kami atau berikan kepada kami pemecahan masalah). Kata *yasalūnaka* dan yang semisalnya disebut di dalam Alquran sebanyak 126 kali, di dalam surat Makkiyah dan Madaniyah.<sup>3</sup>

Di dalam Alquran, istilah *istiftā* mengandung arti permohonan untuk memecahkan suatu persoalan yang sulit. Dalam surat Yusuf (12): 43, raja meminta kepada rakyat untuk menafsirkan mimpi yang didapatkannya dengan perkataan *aftūnī fi*. Ratu Balqis juga meminta pendapat dari para pejabatnya ketika Nabi Sulaiman mengajaknya untuk menyembah Allah swt. dan masuk Islam dengan perkataan *aftūnī fi*. Dapat dipahami bahwasanya Alquran menyebutkan beragam ungkapan yang berbeda namun memiliki arti yang sama,

---

<sup>1</sup>Muhammad ibn Mukrim Ibn ‘Alī Abū al-Fal Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣorī al-Ruwaifi’ī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* Juz 15, (Cet; 3, Beirut: Dār al-Ṣodir, 1994 M). h.147.

<sup>2</sup>Muhammad Ibn Abī Bakr Abdu al-Qodir al-Rāzi, *Mukhtār al-Sihhah*, (Kairo: Dār al-Salam Li al-Naṣr wa al-Tauzi, 2008 M), h. 237.

<sup>3</sup>Wael B. Hallaq, “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law”, *Islamic Law Society*, Vol.1 No.1 (1994), h. 64.

berupa makna yang mengarah pada persoalan-persoalan yang dianggap sangat rumit dan memerlukan pemecahan masalah tersebut secepat mungkin.

Adapun pengertian fatwa melalui ilmu usul fikih, fatwa ialah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *fāqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>4</sup> Fatwa juga diartikan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.<sup>5</sup>

Kemudian secara terminologi, Fatwa dalam arti *al-Iftā* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syar'a* yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>6</sup> Kemudian di dalam kitab *Takmilah Bugyah Uli al-Nuha fi syarh Ghāyah al-Muntaha*, Pengertian fatwa ialah menjelaskan hukum *syar'ī* kepada penanya dan tidak mengikat untuk dipilih.<sup>7</sup> Pendapat Yusuf Qardawi tentang fatwa adalah fatwa menerangkan hukum *syar'a* dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustaftī*) baik secara perorangan maupun kolektif.<sup>8</sup>

Fatwa secara syariat memiliki makna penjelasan hukum syariat terhadap suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada didukung oleh dalil yang berasal dari Alquran, sunah nabi dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan mendalami hukum-hukum syariat, atau dapat disimpulkan fatwa

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h 275.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Usū al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), h. 1157.

<sup>7</sup>Ismā'īl Ibn 'Abdi al-Karīm al-Jazā'ī al-Ḥanbali, *Takmilah Bugyah Uli al-Nuha Fi Syarh Ghayah al-Muntaha*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 168.

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Fikh al-Aulawiyāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 203.

adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di antara masyarakat.<sup>9</sup>

## B. *Hukum Fatwa*

Secara hukum, fatwa mempunyai lima status berdasarkan hukum taklifi, yaitu:

### 1. Boleh

Ini adalah hukum dasar fatwa. Karena, berdasarkan fakta yang terjadi di kalangan sahabat nabi didapati bahwa mereka mengeluarkan fatwa kepada masyarakat untuk mengarahkan mereka kepada ketentuan syariah. Sehingga ada kalangan sahabat yang terkenal dengan fatwanya yang sangat banyak dan ada juga yang fatwanya sedikit atau terbatas. Hal yang sama juga ditemukan di kalangan *Tābi'in* beserta generasi-generasi setelahnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, ulama menjelaskan bahwa seharusnya masyarakat memiliki rujukan seputar masalah keagamaan yang bisa mereka jadikan tempat untuk bertanya dalam menghadapi masalah-masalah keseharian yang belum diketahui status hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nahl: 43<sup>11</sup>

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>12</sup>

### 2. Sunah

<sup>9</sup>Ahmad Mukhlisin,dkk. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2, 2018, h. 169.

<sup>10</sup>Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzi), cet.5. (2006), h. 505.

<sup>11</sup>Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah*, (Riyāḍ, Dār Ibn al-Jauzi), cet. 2, (1998), h. 512.

<sup>12</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 272.

Dianjurkan bagi seorang Mufti untuk selalu mengeluarkan fatwa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Meskipun di wilayah tersebut didapati ada seorang alim yang sama keahliannya dengan yang bersangkutan atau bahkan ada ahli lain yang jauh lebih kompeten dalam hal istinbat hukum.<sup>13</sup>

### 3. Wajib

Status ini berlaku bagi siapa pun yang mempunyai otoritas kuat dalam menggali hukum Islam. Di saat masyarakat sedang membutuhkan seorang ahli di bidang hukum Islam. Sementara di wilayah tersebut tidak ditemukan orang lain yang memiliki keahlian seperti dirinya. Sebagaimana yang ditegaskan Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah: 159.

انَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاهْتَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.<sup>14</sup>

### 4. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seorang Mufti yang sedang dalam kondisi tidak normal. Seperti sedang lapar berat atau sedang emosi berlebihan atau sedang mengalami perasaan galau yang sangat hebat atau takut berlebihan ataupun mengantuk berat ataupun menahan kencing atau menahan buang air besar dan semisalnya. Dalam kondisi demikian seharusnya seorang Mufti menahan diri untuk berfatwa, karena dia sedang berada dalam keadaan tidak

<sup>13</sup>Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah*, h. 512.

<sup>14</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24.

normal dan kurang bisa berkonsentrasi secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan baru yang sedang dihadapi masyarakat.<sup>15</sup>

#### 5. Haram<sup>16</sup>

Allah swt. mengharamkan sebuah perkataan yang tidak disertai dengan ilmu dalam berfatwa, juga tidak memiliki keahlian dalam bidang fikih dan tidak memahami seluk beluk masalah yang sedang dipertanyakan. Kemudian dia juga tidak memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam aktivitas fatwa, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'araf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْإِثْمَ ۖ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".<sup>17</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt. menegaskan bahwa mengatakan sesuatu seputar Allah swt. tanpa disertai ilmu yang cukup termasuk perkara haram yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Oleh karena itu, Allah swt. membatasi perkara haram pada ayat di atas dengan menggunakan lafaz pembatasan.<sup>18</sup>

#### C. Pemberi Fatwa

Mufti merupakan seseorang yang memberikan informasi seputar hukum-hukum Allah swt. karena dia mengetahui dasar-dasar dalil-dalilnya. Kemudian terdapat pendapat bahwa Mufti adalah orang yang memiliki otoritas dalam

<sup>15</sup>Muhammad Jalāluddīn al-Qāsīmī, *al-Fatwā fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah), 1986, h. 76.

<sup>16</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb al-M'arūf Bi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'alamin*, Juz 2 (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Suu'diyyah: Dār Ibn al-Jauzī Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'), Cet. 1, (2002), h. 73.

<sup>17</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

<sup>18</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb al-M'arūf Bi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'alamin*, h. 73.

memahami hukum-hukum kejadian dan peristiwa baru berdasarkan pada dalil-dalil hukum dalam Islam.<sup>19</sup>

Ibnu al-Sam'āni mengatakan bahwa mufti adalah orang yang memiliki 3 kriteria sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Ahli dalam berijtihad
2. Adil dalam berislam sehingga memiliki keyakinan penuh dalam memenuhi tuntunan Islam dan dipercaya mampu memenuhi syarat-syarat sebagai muslim yang baik.
3. Menjauhkan diri dari sikap ceroboh, menjauhi sikap senang terhadap *rukhsah* (keringanan) sehingga mampu memenuhi hak-hak Allah swt. dengan menjadi muslim yang konsisten dan mampu memenuhi hak-hak orang yang meminta fatwa darinya.

Dari perspektif di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria seorang mufti, apakah diperlukan seseorang yang telah sampai derajat mujtahid atau cukup dengan seseorang yang ahli dalam bidang fikih saja. al-Sam'āni merupakan salah satu yang berpendapat bahwa mufti seharusnya juga seorang mujtahid dan ini adalah pendapat yang paling dikenal di kalangan usul fikih.<sup>21</sup>

Al-Zarkasyi mengatakan, “Kalau kita berpendapat bahwa ijtihad itu bisa berdasarkan kasus, maka ada ahli yang dianggap sebagai mujtahid pada bidang-bidang tertentu. Namun, pada bidang-bidang lainnya dia termasuk *muqallid*. Tapi kalau kita tidak berpendapat bahwa ijtihad bisa dilakukan per kasus, maka mufti

<sup>19</sup>Ibn Hamdan al-Hambali, *Sifat al-Fatwa Wa al-Mufti Wa a-Mustafti*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami), h. 13.

<sup>20</sup>Abu al-Muzaffar Mansūr Ibn Muḥammad Ibn Abdu al-Jabbār al-Sam'āni, *Qawati'u al-Adillah Fii al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1999 M), Juz 2, h. 353.

<sup>21</sup>Muhammad Ibn 'Alī Ibn 'Abdillah al-Syaukānī al-Yamanī, *Irsyād al-Fuḥūl Ila Taḥqīqi al-Haq Min 'Ilmi al-uṣūl*, cet 1, (Beirut, Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999 M), Juz 1, h. 233.

merupakan orang yang menguasai semua bidang hukum Islam dengan keahlian maksimal.<sup>22</sup>

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa syarat sebagai mujtahid bagi siapa pun yang hendak menjabat sebagai mufti tidak bersifat mutlak. Syarat ini masih bisa dipersoalkan. Apalagi dalam rentang sejarah yang panjang, Islam tidak selamanya dalam kondisi maksimal. Sehingga memiliki ahli hukum yang senantiasa kokoh dan otoritatif dalam segala bidang hukum. Tapi ketika Islam lemah dalam lingkup peradaban manusia, terdapat pendapat yang paling memungkinkan untuk dijadikan sandaran ialah yang mengatakan bahwa seorang mufti tidak mutlak berasal dari kalangan mujtahid. Tetapi cukup dia termasuk orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap mazhab imamnya, mengerti pendapatnya, mengerti pandangan yang paling kuat, memahami pendapat yang paling akhir. Jadi tidak perlu orang yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dan juga dalil-dalilnya secara total. Juga tidak perlu mendalam penguasaannya terhadap Alquran dan Sunah dan memahami seluk-beluk petunjuknya secara maksimal.<sup>23</sup>

Al-Nawawi mengatakan, syarat seorang mufti ialah muslim terpercaya, bebas dari indikasi fasik dan hal-hal yang merusak kehormatan, memiliki pemahaman yang dalam, berpikiran terbuka, kokoh dalam pemikiran, benar dalam bersikap dan tata cara penarikan kesimpulan hukum yang dilakukan, mengerti perkembangan terkini masyarakat. Syarat yang telah disebutkan berlaku terhadap

---

<sup>22</sup>Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Bahādir al-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muhit Fii Usul al-Fiqh*, Juz 8, (Dar al-Kutubi, 1994 M), h. 359.

<sup>23</sup>Abdu al-‘Aziz bin Abdu al-Rahman bin ‘Ali al-Rabiah, *al-Mufti fii al-Syariah al-Islamiyyah Wa Tathbiqatuha Fii Hadza al-‘Asr*, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Syabakah al-Alukah, 1987 M), Cet. I, h. 14-16.

orang merdeka, budak, perempuan, orang buta atau yang tuli jika bisa menulis atau mampu berbahasa isyarat dan dimengerti oleh orang di sekitarnya.<sup>24</sup>

Khatib al-Bagdādi berpendapat bahwa karakter pertama bagi seorang mufti yang harus diterima fatwanya yaitu hendaknya dia telah balig. Karena anak kecil yang belum balig tidak dianggap pendapatnya. Lalu hendaknya seorang mufti itu orang yang berakal, karena ilmu tak terhitung jika berasal dari orang gila yang telah hilang kesadarannya. Juga mufti harus punya sikap adil dan terpercaya. Karena para ulama telah bersepakat bahwa orang yang fasik tidak dapat diterima fatwanya seputar masalah keagamaan, meskipun dia termasuk ke dalam orang yang memiliki kecerdasan dalam bidang ilmu fikih, baik dia seorang hamba ataupun merdeka. Karena status kemerdekaan bukan termasuk syarat sahnya mengeluarkan fatwa. Seorang mufti semestinya paham hukum-hukum syariat. Pengetahuan ini mencakup pemahaman seputar dasar-dasar hukum beserta cabang-cabangnya yang sangat luas.<sup>25</sup>

#### D. Landasan Hukum Fatwa

##### 1. Firman Allah swt. dalam Alquran.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan seorang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>26</sup>

Dijelaskan di dalam tafsir al-Ṭabari bahwa di dalam ayat tersebut Allah swt. mengatakan kepada nabinya Muhammad saw.: wahai Muhammad saw. tidaklah pada masa sebelumnya kami mengirim kepada suatu golongan manusia

<sup>24</sup>Abū Zakariyya Muḥyiddin Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majm'u Syarh al-Muhazzab*, (Beirut, Dār al-Fikr, 1431 H), juz. 1, h. 41.

<sup>25</sup>Mahfūd Ibn Aḥmad Ibn al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūdzānī al-Ḥanbalī, *al-Taḥmūd Fī Uṣūl al-Fiqh*, (Mekah: Dār al-Madani, 1406 H), cet. 1, h. 122.

<sup>26</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 272.

dari golongan-golongan manusia agar dia mengajak mereka kepada mengesakan Allah swt. dan mencukupkan diri dengan perintah dan larangan kami, tidaklah kami mengirimnya kecuali kami mengirim para laki-laki dari golongan manusia yang kami beri wahyu kepada mereka dan bukanlah mereka berasal dari kalangan malaikat. Ayat ini menjelaskan kepada kelompok musyrik *Quraisy* yang masih meragukan perihal kebenaran kemanusiaan nabi Muhammad saw., adapun *Ahlu al-Ẓikr* yang dimaksud adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan Allah swt. berupa kitab taurat dan injil.<sup>27</sup>

## 2. Firman Allah swt.:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَأَلَوْ رُدُّوهٗ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ وَأَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya:

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Pemerintah di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan orang yang berilmu dan ahli fikih). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah swt. kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.<sup>28</sup>

Hasan dan Qatādah menjelaskan tentang ayat ini bahwa tidak boleh ketika berita datang seseorang berbicara tentang hal tersebut dan mengambil kesimpulan, yang dapat dilakukan ialah mengembalikannya kepada nabi Muhammad saw., sehingga nabi Muhammad saw. yang menjelaskannya dan menyingkap kebenaran berita tersebut atau bisa kepada *Ulū al-Amr* (orang yang berilmu dan ahli fikih).<sup>29</sup>

## 3. Hadis nabi Muhammad saw.:

<sup>27</sup>Abū J'afar Muhammad Bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī = Jāmi' al-Bayān Ta Dār al-Tarbiyyah Wa al-TurWa al-Turās*, (Mekah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah Wa al-turās, 2010) Juz 17, h. 207.

<sup>28</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 272.

<sup>29</sup>Abu 'Abdillah Ibn Ahmad al-Ansārī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi' Liahkāmī Al-Qur'an*, Cet; V (Mesir: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 5, h. 291.

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : (( الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ )) . رواه مسلم<sup>30</sup> .  
 وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : (( جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ )) فُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (( اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ )) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي ” مُسْنَدِي ” الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ<sup>31</sup> وَالِدَارِمِيَّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ<sup>32</sup> .

Artinya:

Dari al-Nawwas bin Sam'ān ra., dari Nabi saw. bersabda, “kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan keburukan adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain.” (HR. Muslim).

Dari Wabīṣah bin M'abad ra., ia berkata, “Aku mendatangi Rasulullah saw., lalu beliau bersabda, ‘apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?’ Aku menjawab, ‘ya.’ Nabi saw. bersabda, ‘mintalah fatwa kepada hatimu, kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tenang kepadanya, sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu.” (Hadits hasan. Kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dua orang imam: Ahmad bin Hambal dan al-Dārimī dengan sanad hasan)

#### E. Kedudukan Fatwa dalam Islam

Fatwa ialah salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Dikarenakan posisi fatwa di kalangan masyarakat umum ibarat dalil di kalangan pada mujtahid (*al-Fatwa fī Haqqi al-‘Ām ka al-Adillah fī Haqqi al-Mujtahid*) yang berarti kedudukan fatwa bagi kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sāḥih Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1955), Juz 4, h 1980.

<sup>31</sup>al-Imām Ahmad Ibn Ḥambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), Juz 4, h. 228.

<sup>32</sup>Abu Muhammad ‘Abdillah al-Raḥman Ibn al-Faḍl Ibn Bahrām Ibn ‘Abdilsomad al-Dārimī al-Taimī al-Samraqandī, *Musnad al-Dārimī*, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Suu’diyyah: Dār al-Mugnī LI al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 2000), Juz 2, h. 245-246.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.

Fatwa memiliki posisi penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan para ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam pertimbangan hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-Nuṣus al-Syar'iyyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tertera dalam Alquran dan Hadīs. Nash secara kuantitas telah terhenti, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.<sup>34</sup>

Secara fungsional, fatwa mempunyai fungsi sebagai *tabyīn* dan *taujiḥ*. *Tabyīn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengharapkan keberadaannya. Adapun *taujiḥ* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fikih tertentu. Adapun fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan antar beberapa mazhab.<sup>35</sup>

Fatwa menjadi medan wacana para ulama *uṣul fiqh* dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama *uṣul fiqh*, fatwa diartikan berupa pendapat yang disampaikan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* (orang yang meminta fatwa) pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mufti bisa bersifat perorangan, institusi atau kelompok masyarakat. Maka jika dilihat fatwa dari kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat "*ikhtiyāriyyah*" (pilihan yang tidak mengikat secara

<sup>34</sup>Ahmad Dimayati, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22.

<sup>35</sup>Muhammad Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, No. 4 (2010): h. 471-472.

legal), sedangkan bagi pihak selain mustafti bersifat “*i’lamiyyah*” atau informatif.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Vol. 4. *Ahkam*, No. 2. (2016): h. 182.

## BAB IV

### Perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi Tentang Saham Biasa*

#### A. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

##### 1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru yang bertujuan sebagai penyalur komunikasi alternatif umat Islam dengan pemerintah<sup>1</sup> selain melalui partai politik. Lembaga ini bergabung di dalamnya berbagai umat Islam seperti ulama, *umarā* (pemerintah), *zu'amā* (cendekiawan dan tenaga ahli), organisasi dan lembaga Islam.

MUI dibentuk pada tanggal 26 Juli 1945 dalam sebuah Mukhtamar Nasional Ulama di Jakarta yang dibuka oleh bapak Presiden Soeharto. Pembentukan ini sebagai tanda bahwa pemerintah memberi perhatian yang besar pada sektor agama yang dalam hal ini adalah Islam.<sup>2</sup>

MUI merupakan lembaga korporatif yang mana MUI tidak diperbolehkan terlibat dalam bidang politik dan tidak diizinkan pula terlibat dalam kepentingan praktis. Adapun yang menjadi tugas MUI adalah memberi fatwa, nasihat dan seruan moral kepada pemerintah juga kepada umat Islam baik dalam persoalan agama atau persoalan bangsa pada umumnya. Oleh karena itu MUI lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan kumpulan fatwanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. (Yogyakarta: Gading, 2013), h. 146.

<sup>2</sup>Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relation in Indonesia's New Order*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006). h. 17.

<sup>3</sup>Subekty Wibowo, dkk. *Peran Majelis Ulama Indonesia pada masa orde baru 1975-1998 dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah*, Vol 17, no. 1, (Surakarta: Jurnal Candi, 2018). h. 82.

Fatwa yang berasal dari MUI bersifat otoratif. MUI tidak mempunyai kedudukan konstitusional dalam tatanegara Indonesia akan tetapi dalam pelaksanaannya dianggap sebagai badan legislatif, Ricklefs berpendapat bahwa MUI cukup diperhitungkan dalam kalkulasi politik Indonesia setidaknya sebagai representasi wakil umat Islam di Indonesia. Hasil fatwa maupun kedudukannya di tengah masyarakat Islam menarik relasi MUI dengan kegiatan politik nasional dan pembentukan wacana keislaman yang luas di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>4</sup>

Pembentukan MUI dilaksanakan pada masa orde baru, perintah pembentukan Majelis-Majelis Ulama tingkat daerah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada bulan Mei 1975 dan sebagai tindak lanjut Lokakarya *Muballig* seluruh Indonesia, pemerintah memberi pengumuman berupa penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional pada tanggal 1 Juli 1975. Terdapat empat orang yang bertindak dalam kepanitiaan tersebut, yaitu H. Sudirman, Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), K.H. Abdullah Syafii, dan K.H. Syukri Ghazali. Pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 Musyawarah Nasional (Munas) I Majelis Ulama diselenggarakan, kemudian di akhir Munas MUI diumumkan bahwa Hamka terpilih sebagai ketua umum MUI yang pertama.

Presiden Soeharto pada tanggal 24 Mei 1975 menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia dan Soeharto mengemukakan dua alasan utama dibentuknya MUI yaitu pemerintah menginginkan agar umat Islam dapat bersatu dan sadar bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak bisa diselesaikan tanpa kontribusi para ulama. Dari pandangan presiden Soeharto di atas dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kepentingan agar ulama dan umat Islam secara umum turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan. Besarnya presentase

---

<sup>4</sup>Subekty Wibowo, dkk. *Peran Majelis Ulama Indonesia pada masa orde baru 1975-1998 dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah*, h. 82.

penganut agama Islam penduduk Indonesia yang mencapai 87,51% atau 103,57 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk di tahun 1971<sup>5</sup> merupakan potensi yang besar sebagai modal pembangunan dan juga bisa menjadi potensi konflik yang besar bilamana tidak dikelola dengan baik dan benar.

## 2. Pengambilan fatwa MUI

Majelis ulama Indonesia mempunyai pedoman dalam menetapkan suatu fatwa yang ditetapkan dalam beberapa pasal. Dalam pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 dikatakan bahwa:

### Pasal 5

- 1) Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan suatu fatwa, maka dilakukan kajian komperhensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*taṣawwur al masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang memiliki kaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komperhensif yang dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih dalam masalah yang akan difatwakan.

### Pasal 6

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terdapat di dalamnya perbedaan pendapat (*masāil khilāfiyyah*) di kalangan mazhab, maka:
  - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jamu' wa al-taufiq*.
  - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat yang ada, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode perbandingan (*muqarrannah*) dengan memakai kaidah-kaidah *usul al-fiqh muqarran*.
- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, maka didasarkan pada ijihad kolektif melalui metode *bayāni* dan *t'alili* (*qiyāsi, istihsāni, ilhāqi* dan *saddu al-ḥarāi*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argument masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati

---

<sup>5</sup>Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relation in Indonesia's New Order*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), h. 16.

(*ih̥tiyāt*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khurīj min al-khilāf*).

#### Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syari'ah*.<sup>6</sup>

Fatwa mempunyai posisi yang sangat penting di Indonesia dikarenakan mayoritas umat Islam membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hukum yang bersifat solutif dan kontekstual. Dalam penerapan fatwa, MUI menggunakan metode yang setidaknya berasaskan pada lima hal. Pertama, meninjau pendapat para imam mazhab terkait permasalahan yang dikaji secara seksama beserta dengan dalil-dalilnya. Kedua, Semua permasalahan yang jelas hukumnya (*Qaṭ'iyyah*) diterapkan apa adanya. Ketiga, jika terdapat pembahasan masalah yang diperselisihkan ulama atau terjadi perbedaan pendapat di dalamnya oleh para ulama mazhab maka diselesaikan dengan dua acara, dimulai dengan menemukan titik temu dengan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, dan menggunakan metode *tarjih* (memilih pendapat yang argumentasinya paling kuat) melalui metode perbandingan mazhab dan menggunakan kaidah *ushul fiqh* perbandingan. Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam suatu mazhab kemudian ditetapkan dengan *ijtihad jam'ai* (kolektif) dengan metode *bayāni, t'alili (qiyāṣi, istiḥsāni, ilhāqi), istiṣlāhi*, dan *sad al-Zarī'ah*. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan tujuan syariat Islam (*Maqāṣid al-Syariah*).

### 3. Hasil Fatwa MUI tentang Saham

Dalam hasil fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM diputuskan:<sup>7</sup>

1. Saham Syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997* (Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 75-78.

<sup>7</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM", <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> (20 Mei 2020).

2. Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah*) adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama.
4. Transaksi saham syariah di pasar perdana saham menggunakan akad *syirkah musahhamah* jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham portepel.
5. Transaksi saham syariah di pasar perdana saham yang ditawarkan menggunakan akad jual beli jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham syariah yang dimiliki pemegang saham sebelumnya.
6. Pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
7. Jika prinsip di atas tidak bisa diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-kasrah wa al-qillah wa al-galabah*, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b. Total utang yang berbasis bunga di bandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen).
  - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
  - d. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional dalam fatwa nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Bab IV Pasal viii<sup>8</sup>, yang berbunyi:

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain adalah:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Di dalam fatwa yang telah disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa saham yang haram jual belinya adalah saham yang berasal dari salah satu dari empat jenis di atas.

Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah<sup>9</sup>:

- a. Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba.

---

<sup>8</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa DSN MUI 2006", (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Bank Indonesia), h. 119.

<sup>9</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa DSN MUI 2006", (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Bank Indonesia), h. 120.

- b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 45% (hutang 45%, modal 55%)<sup>10</sup>

Dalam keputusan fatwa ini MUI menjadikan *al-Hājah* (kebutuhan yang mendesak) sebagai dalil dikarenakan adanya perusahaan yang modalnya didapati dari saham masyarakat yang beroperasi dalam bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, peternakan, angkutan umum baik darat, laut maupun udara.

Perusahaan yang bergerak di dalam bidang ini mempunyai kebutuhan modal yang sangat besar. Hampir bisa dipastikan modal tersebut tidak bisa didapat hanya dari sekelompok orang tertentu. Kebanyakan para pengelola perusahaan tersebut ialah orang-orang yang tidak mengerti aturan syariat berupa fikih muamalat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan bank *ribawi* dalam persoalan simpan pinjam dan lain sebagainya. Oleh karena itu jika membeli saham perusahaan tersebut dihukumi haram dikhawatirkan kebutuhan umat terhadap jasa dan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak terpenuhi sehingga bisa menyebabkan kehidupan umat di masa modern menjadi tidak tertata dan tidak berbudaya.

## **B. Metode Fatwa Haiyah Kibār al-'Ulama Arab Saudi**

### **1. Sejarah Haiyah Kibār al-'Ulama Arab Saudi**

*Haiyah Kibār al-'Ulama* al-Suu'diyyah yang dalam bahasa Indonesia berarti Dewan Ulama Senior dibentuk pada tahun 1971 M oleh raja Arab Saudi pada saat itu bernama Faisal Ibn 'Abdi al-Azīz Āli Su'ūd melalui keputusan pemerintah nomor A/137 pada tanggal 8 rajab 1391 H/18 September 1971 M, keanggotaan lembaga ini ditentukan langsung oleh raja yang berjumlah tujuh belas orang dan diketuai oleh Ibrahim bin Muhammad Alu al-Syaikh, sekaligus menjabat dalam waktu bersamaan sebagai kepala al-Lajnah al-Dāimah. Adapun anggota-anggota *Haiyah Kibār al-'Ulama* al-Suu'diyyah di tahun tersebut (1971)

---

<sup>10</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM”, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> (20 Mei 2020).

ialah al-Razzāq ‘Afifi, Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭi, Abdullah Khayat, Abdullah bin Humaid, ‘Abdul ‘Azīz bin Shālīh, ‘Abdul Majīd Hasan, Muhammad al-Harakan, Sulaiman bin U’baid, Ibrahim bin Muḥammad Alu al-Syaikh, Shalih bin Ghaslun, Rasyid bin Muḥammad bin Hunain, Sālīh bin Luhaidan, ‘Abdullah bin Ghadyan, Muḥammad bin Jubair dan ‘Abdullah bin Sulaiman al-Māni’. Kemudian di tahun 1975 diangkat kepala *Haiah Kibār al-’Ulama* al-Suu’diyyah yang baru bernama ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz sekaligus menjabat sebagai kepala al-Riāṣah al-‘Āmmah li al-Idarah al-Buḥuṣ al-I’lmiyyah wa al-Ifta wa al-Irsyad sampai pada tahun 1995.

Kedudukan fatwa dari dua lembaga institusi ini disebutkan di dalam *The Basic System of Governance*, pada pasal 45: “Sumber dari ifta di Kerajaan Arab Saudi ialah Alquran dan sunah Nabi. Hukum akan dispesifikasikan oleh Dewan Ulama Senior dan Badan Penelitian dan Ifta.” Dari pasal ini dapat dipahami posisi atau kedudukan *Haiah Kibār al-’Ulama* al-Su’udiyah membawahi al-Lajnah al-Daimah li al-Buḥuṣ wa al-Ifta.

Raja Faisal memberikan wewenang terhadap lembaga fatwa ini berupa:<sup>11</sup>

1. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dikeluarkan secara verbal maupun tekstual.
2. Menyiapkan dan mengadakan riset-riset ilmiah seputar permasalahan baru atau *nawāzil* yang dibutuhkan oleh negara atau masyarakat.

Latar belakang dibentuknya Dewan Ulama Senior ini disampaikan oleh raja Faisal Ibn ‘Abdi al-Azīz Āli Su’ūd dalam keputusan pemerintah nomor A/137 tanggal 8 Rajab 1391 H adalah untuk memenuhi kebutuhan umat agar dapat tercapai tujuan-tujuan syariat Islamiyah yang sempurna. Berfungsi sebagai melegitimisasi atau tidak keputusan-keputusan kerajaan dari prespektif agama dan

---

<sup>11</sup>Ahmad Ibn Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-I’lmiyyah Wa al-Ifta*, (Riyād: Dār al-Muayyid, 1409 H). h. 2-3.

bertugas khusus sebagai pemberi nasihat raja dan dewan kabinet agar menjaga kelurusan pemahaman agama yang dianut di Arab Saudi dan lembaga ini memiliki otoritas tertinggi dalam bidang agama di Arab Saudi.<sup>12</sup> Di sisi lain ada pula yang berargumen bahwasanya Lembaga ini dibentuk sebagai sarana penyatuan opini dalam domestik masyarakat Saudi agar mendukung kebijakan-kebijakan kontra terorisme pemerintah Saudi untuk mendukung kebijakan pemerintah Saudi selama revolusi dunia baik domestik, Kawasan Teluk atau Timur Tengah secara umum.<sup>13</sup>

Raja Faisal di dalam surat keputusan pemerintah di atas menjelaskan tentang tugas dan wewenang Dewan Ulama Senior ini berupa menyatakan pendapat dan rujukan kepada pemerintah yang berdasarkan dalil syariah, membimbing pemerintah dalam persoalan keagamaan serta melakukan penelitian terhadapnya. Lalu dalam pasal yang ke empat Dewan Ulama Senior memiliki Cabang Komite yang disebut dengan al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥūs wa al-Ifta yang tugasnya menyiapkan penelitian dan mempersiapkannya untuk dibahas oleh komisi dan mengeluarkan fatwa secara langsung ataupun melalui pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang telah diajukan, kemudian Dewan Ulama Senior sebagai pengawas dalam bentuk tanggung jawab umum dan menjadi penyambung antara lembaga ini sendiri kepada ke pemerintahan, memiliki tanggung jawab terhadap kepala departemen penelitian ilmiah, fatwa dan dakwah, bertanggung jawab atas urusan administrasi, al-Lajnah sebelum melakukan penelitian dan pengeluaran fatwanya meminta rekomendasi dan keputusan Dewan Ulama Senior, mengomunikasikan tujuannya.

<sup>12</sup>"Tanzīm Haiah Kibār al-‘Ulamā Wa Lāhiah Sair al-‘Amal Fī Haiah Kibār al-‘Ulama", *Nizām*, <https://nezams.com/تنظيم-هيئة-كبار-العلماء/> (30 Mei 2001).

<sup>13</sup>United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism, *Country Reports on Terrorism 2010*, (USA: U.S. Department Of State, 2011), h. 103.

## 2. Pengambilan Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*

Fatwa tentang saham ini *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* memberi amanah kepada al-lajnah sebagaimana tercantum dalam fatwa al-Lajnah sebagai amanah umum dari *Haiah Kibār al-'Ulama nomor 3777*, tanggal 22 Mei 1425 H/13 Juli 2004 M. Oleh karena itu dalam hal ini kita merujuk kepada prosedur fatwa lembaga *al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah Wa al-Iftā*. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum keputusan fatwa terhadap suatu masalah dikemukakan, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Selalu menjadikan dalil-dalil yang bersifat *muttafaq* sebagai rujukan, berupa Alquran, Sunah, Ijmak dan *Qiyās*. Dalam penggunaan hadis sebagai sandaran hukum, maka hadis yang memiliki kedudukan dhaif (lemah) dapat digunakan ketika hadis tersebut mempunyai penguat dari hadis-hadis lainnya yang mempunyai kesamaan perkaranya (*taaddud al-Ṭuruq*).
- b. Dalil-dalil yang bersifat *mukhtalaf* dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebuah persoalan seperti: *istishāb*, *qaul saḥābi*, *al-'Urf*, *Maqāsid al-Syariah* dan kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan para kalangan *fuqāhā*.
- c. Tidak mengarah terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran terhadap berbagai permasalahan yang dikaji dan pertanyaan yang diberikan oleh *mustafti*.
- d. Adapun standar oprasional prosedur di dalam berfatwa, pihak lembaga sangat memperhatikan segala macam aspek yang berkaitan dengan etika dan kelayakan, di antara aspek tersebut ialah:

---

<sup>14</sup>Abdurrahmān Ibn 'Abdullāh al-Jibrīn, *Minhāj al-Fatwā al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah Wa al-Iftā Fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, Dirāsah Usūliyyah Taṭbiqiyah Mujazah*, (Riyād: Majallatu al-Jami'yyah al-Fiqhiyyah al-Suu'diyyah 1433 H), h. 136-138.

1. Memberi perlakuan yang sama terhadap segala pertanyaan yang diberikan oleh mustafti dengan segera menerima dan memprosesnya dan tidak melakukan diskriminasi atau melalaikan salah satu dari pertanyaan yang ada karena alasan tertentu.
2. Proses pengeluaran fatwa bersifat perlahan dan penuh kehati-hatian, dimulai sejak hukum tersebut dikaji sampai dengan penerbitannya, juga tidak diizinkan tergesa-gesa, terlalu cepat di dalam mengeluarkan fatwa, hal ini dikarenakan bisa menyebabkan mengurangi kecermatan terhadap suatu permasalahan.
3. Mengutamakan prinsip musyawarah atas setiap pertanyaan yang masuk.
4. Melakukan tinjauan ulang terhadap fatwa yang telah dikeluarkan.

### 3. Hasil fatwa *Haiyah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* tentang saham biasa

Hal ini tercantum dalam fatwa al-Lajnah sebagai amanah umum dari *Haiyah Kibār al-'Ulama* nomor 3777, tanggal 22 Mei 1425 H/13 Juli 2004 M tentang: *Ba'i al-Ashum*.

وَالْحَالُ إِلَى اللَّجْنَةِ مِنَ الْأَمَانَةِ الْعَامَّةِ لِهَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِرَقْمِ (3777) وَتَارِيخِ 22\5\1425 هـ، وَقَدْ سَأَلَ الْمُسْتَفْتَى سُؤَالَ هَذَا نَصَّهُ:

نَظَرًا لِكَثْرَةِ تَدَاوُلِ الْأَسْهُمِ الْمَحَلِّيَّةِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ الْمَاضِيَّةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ مَنْسُوبِي الْقُوَّةِ يَرَعْبُونَ فِي إِضْحَاحِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيهَا حَتَّى يَكُونُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَرَعِبَتْهُمْ فِي الْإِسْتِيْضَاحِ حَوْلَ هَذَا الْمَوْضُوعِ، نَأْمَلُ التَّكْرَمَ بِالرَّفْعِ إِلَى الْجِهَاتِ الْمُخْتَصَّةِ لِتَرْوِيدِنَا بِفَتْوَى شَامِلَةٍ فِيمَا يَخُصُّ جَمِيعَ الْأَسْهُمِ الْمَتَدَاوِلَةِ حَالِيًا فِي السُّوقِ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِيَتَبَيَّنَ الْحَقُّ لِطَالِبِهِ. وَاللَّهُ يَحْفَظُكُمْ.

وَبَعْدَ دِرَاسَةِ اللَّجْنَةِ لِلْإِسْتِفْتَاءِ أَجَابَتْ بِأَنَّ التَّعَامُلَ فِي الْأَسْهُمِ بَيْنًا وَشِرَاءً أَمْرٌ جَائِزٌ، إِذِ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الْحَلَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلًا عَلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ، إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ التَّعَامُلِ فِي بَيْعِ الْأَسْهُمِ وَشِرَائِهَا الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ:

الأول: أن تكون الشركات التي يجري التعامل بأسهمها ذات أغراض وأنشطة مباحة، فلا يجوز التعامل بأسهم ذات أغراض وأنشطة محرمة، مثل شركات الخمور ولحوم الخنزير والقمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الإستثمار في السندات والشركات المخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وما أشبه ذلك، كما لا يجوز التعامل بأسهم شركات تمتلك شركات تابعة أو فرعية تتعامل بنشاط محرّم.

الثاني: ألا يشتمل التعامل بأسهم الشركات على محظور من المحظورات مثل: التعامل بالحيارات، والتعامل بالأسهم الممتازة.

الثالث: أن تكون الشركة قد باشرت النشاط الذي أنشئت لأجله بحيث تكون لها أصول ثابتة، ولا تكون موجوداتها نفوذاً أو مشاريع على الورق لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

أما ما ورد في سؤال السائل من أن بعض التجار يتواطؤون على رفع أسعار أسهم شركة من الشركات ليبيعوا وقت ارتفاع سعرها، ثم يعملوا على خفض سعر أسهمها حتى يشتتمروا وقت انخفاض السعر، فإن ذلك أمر محرّم؛ لما فيه من التعرّيب بالمتعاملين الآخرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عضو

عضو

عضو

عبد العزيز بن عبد الله آل أحمد بن علي سيزعبد الله بن علي عبد الله بن محمد  
الشيخ المبارك الركبان المطلق<sup>15</sup>

Artinya:

Penanya mengajukan pertanyaan yang berbunyi: karena banyaknya perdagangan saham lokal selama periode terakhir, banyak pegawai kepolisian ingin memperjelas hukum syariah di dalamnya agar mereka mengetahui masalah agama dan duniawi mereka dan keinginan mereka untuk klarifikasi tentang masalah ini, penjualan saham dari sudut pandang hukum syariah di bursa saham untuk menjelaskan kebenaran bagi orang yang mencarinya. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian.

Setelah *al-Lajnah* melakukan penelitian untuk pertanyaan ini, dijawab bahwa jual beli saham diperbolehkan, karena prinsip dalam jual beli adalah halal, karena Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>16</sup>

Artinya:

Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

<sup>15</sup>al-Riāṣah al-Ā'mmah Li al-Buḥus al-'Alamiyyah Wa al-Iftā, "Baiu' al-Ashum", <https://www.alifta.gov.sa>. (13 Juli 2004).

<sup>16</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Kecuali pada hal yang terdapat dalil terhadap suatu pengecualian hukum tertentu dari hukum asal ini. Terdapat pengecualian dalam praktek jual beli saham yang berupa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan memiliki tujuan dan kegiatan yang halal, tidak boleh memperjualbelikan saham dengan tujuan dan kegiatan yang dilarang, seperti perusahaan miras, babi, perjudian dan bank *ribāwi*, perusahaan porno, film porno, dana investasi dalam obligasi, perusahaan yang ditunjuk untuk menangani hutang dan sejenisnya, seperti halnya tidak boleh memperdagangkan saham perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang melakukan perbuatan terlarang.
2. Bahwa perdagangan saham perusahaan tidak termasuk ke dalam yang dilarang, seperti: perdagangan obligasi dan perdagangan saham spesial (*preferen*).
3. Bahwa perusahaan telah memulai kegiatan yang didirikannya sehingga mempunyai akta tetap dan aktivanya bukanlah berupa uang tunai atau proyek di atas kertas yang belum bernilai atau belum berlaku.

Adapun apa yang disebutkan dalam pertanyaan penanya tentang beberapa pedagang yang berkolusi dalam menaikkan harga saham suatu perusahaan untuk menjualnya ketika harganya naik, kemudian mereka bekerja untuk menurunkan harga sahamnya sehingga mereka berinvestasi pada saat harga sahamnya turun maka hal tersebut adalah haram, dikarenakan terdapat di dalamnya penipuan terhadap para pembeli saham.

Semoga Allah swt. memberikan taufik dan semoga Allah swt. memberikan keselamatan terhadap nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya.

al-Lajnah al-Dā'imah Li al-Buḥus al-'Alamiyyah Wa al-Iftā, Diketahui oleh 'Abdu al-'Azīz Ibn 'Abdillāh Āli al-Syaikh, beranggotakan Ahmad Ibn 'Ali Sairū al-Mubāarak, 'Abdullah Ibn 'Ali al-Rakbāni, 'Abdullah Ibn Muḥammad al-Muṭolliq.

### C. Perbandingan Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa

#### ***Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi tentang saham biasa***

Terdapat beberapa perbedaan pada metode yang digunakan dalam pengambilan fatwa dari lembaga Majelis Ulama Indonesia dengan *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* yaitu:

1. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sebelum menetapkan suatu fatwa MUI melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Kajian komperhensif tentang objek masalah.
- b. Kembali kepada pendapat *Fuqahā Mujtahidūn* dan para Imam *Mazhab*.
- c. Alquran dan hadis.
- d. *al-Jamu' wa al-taufiq* dalam permasalahan *khilāfiyyah*.

- e. *Tarjīh* dan *muqarranah*.
- f. Ijtihad kolektif metode *bayāni* dan *t'alili* (*qiyāsi*, *istihsāni*, *ilhāqi* dan *saddu al-zarā'i*).
- g. Mengambil pendapat yang paling hati-hati (*ihtiyāt*).
- h. *al-Khurūj Min al-Khilāf*.
- i. Maslahat Umum dan *Maqāsid al-Syar'iyyah*<sup>17</sup>
2. Metode Fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*
- Dalam pengambilan fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. Kembali ke dalil *muttafaq*.
1. Alquran
  2. Sunah
  3. Ijmak
  4. *Qiyās*
- b. Menjadikan dalil *muhktalaf* sebagai bahan pertimbangan.
1. *Istishāb*
  2. *Qaul Šahābi*
  3. *al-'Urf*
  4. *Maqāsid al-Syar'iyyah*
  5. *Qawā'id al-Fiqh*<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997*, h. 75-78.

<sup>18</sup>Abdurrahmān Ibn 'Abdullāh al-Jibrīn, *Minhāj al-Fatwā al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah Wa al-Ifṭā Fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, Dirāsah Usūliyyah Taṭbiqiyah Mujazah*, h. 136-138.

No	Mazhab	Dasar Penetapan Hukum	Metodologi
1.	MUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran</li> <li>2. Sunah</li> <li>3. Ijmak</li> <li>4. <i>Qiyās</i></li> <li>5. <i>Istihsan</i></li> <li>6. <i>Masālih</i></li> <li>7. <i>Mursalah</i></li> <li>8. <i>Sadd al-Zarī'ah</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau Pendapat Imam Mazhab</li> <li>2. Pendekatan <i>Naş Qath'ī, Qaulī, dan Manhāj</i></li> <li>3. Metode <i>al-Jam'ū wa at-Taufiq</i></li> <li>4. Metode <i>Tarjīh</i><sup>19</sup></li> </ol>
2.	<i>Haiāh Kibār al-'Ulama Arab Saudi</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alquran</li> <li>2. Sunah</li> <li>3. Ijmak</li> <li>4. <i>Qiyās</i></li> <li>5. <i>Istishāb</i></li> <li>6. <i>Qaul Şahābi</i></li> <li>7. <i>Al-'Urf</i></li> <li>8. <i>Maqāşid Syar'iyyah</i></li> <li>9. <i>Qawā'id al-Fiqh</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>al-Jam'ū wa at-Taufiq</i></li> <li>2. Metode <i>Tarjīh</i></li> <li>3. Metode <i>Nasakh</i></li> <li>4. Metode <i>Tasaquf</i><sup>20</sup></li> </ol>

Kelebihan dan kekurangan metode fatwa Majelis Ulama Indonesia:

Ketika masalah yang dikaji terdapat pembahasannya di kalangan para ulama Mazhab maka dicukupkan dengan pendapat Ulama tersebut, kemudian dalam permasalahan *khilafiyah* MUI melakukan Tarjih dan *Muqaranah* yang hal ini dilakukan secara kolektif tetapi tetap mengusahakan agar hasil fatwa keluar dari khilaf yang mana hal ini memperhatikan dan mempertimbangkan maslahat umum bagi masyarakat, ini merupakan bentuk kehati-hatian agar fatwa yang dikeluarkan tidak menimbulkan keresahan pada umat atau kesulitan dan ini fatwa yang berkaitan dengan masalah yang *furū'*, adapun terhadap permasalahan tauhid maka problematika yang terjadi dikembalikan kepada dalil nas (Alquran dan Hadis).

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, "Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa", vol. 13, *Kendari: Al-'Adl*, no. 2 (2020): h. 161.

<sup>20</sup>Abdurrahmān Ibn 'Abdullāh al-Jibrīn, *Minhāj al-Fatwā al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuş al-'Ilmiyyah Wa al-Ifitā Fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, Dirāsah Usūliyyah Taṭbiqiyah Mujazah*, h. 77-122.

Adapun kekurangan dari metode fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah ketika permasalahan sudah selesai pembahasannya oleh para ulama mazhab dan dianggap bentuk pengambilan dalilnya telah tepat maka dilakukan pertimbangan yang mana pendapat yang memiliki kebutuhan atau *al-Hājah* paling besar bagi umat. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat baik namun mari kita memperhatikan sebuah contoh fatwa MUI tentang Saham yang telah disebutkan di atas, dalam pengambilan fatwa MUI yang didasari *al-Hājah* (kebutuhan yang mendesak) maka dalil ini tidak tepat, karena sebagian emiten (perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat) secara aspek kebutuhan memang diperlukan dalam kehidupan umat, tetapi hal ini tidaklah bersifat menyeluruh, maka menyamaratakan hukum boleh pada setiap emiten itu tidak tepat.<sup>21</sup>

Kelebihan dan kekurangan metode fatwa *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*:

Adapun kelebihan dari metode yang diterapkan adalah menjadikan dalil *muttafaq* sebagai dasar utama pengambilan hukum, metode yang digunakan tetap memperhatikan *istishāb, qaul saḥābi, al-'Urf, Maqāsid al-Syariah* dan kaidah-kaidah fikih mengingat derajat para Ulama di Arab Saudi banyak yang mencapai *marhalah mujtahid* maka ini sangatlah tepat, kalau kita melihat waktu yang terjadi di zaman empat khalifah pertama umat Islam maka metode yang diterapkan Arab Saudi merupakan hasil cerminan metode berfatwa dari yang terjadi di zaman tersebut, tetapi yang menjadi kekurangan pada metode ini adalah dalam pengambilan fatwa tidak mengarah terhadap aliran atau mazhab tertentu, maka hal ini bisa menciptakan kebingungan bagi penanya yang berasal dari penganut mazhab tertentu mengingat Arab Saudi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai macam negara dan mazhab yang dianut.

---

<sup>21</sup>Erwandi Tarmidzi, *Harta Halal Haram Muamalat Kontemporer*, h. 591.

Hasil fatwa al-Lajnah berbeda dengan MUI dalam persoalan perusahaan yang bercampur di dalamnya antara hal yang halal dan yang haram maka disimpulkan bahwa saham tersebut bukan termasuk ke dalam kategori syariah, misalnya perusahaan tersebut mengambil keuntungan atau kerja sama dalam bentuk bunga bank, atau menyetujui akad yang salah.

No	Mazhab	Kelebihan	Kekurangan
1.	MUI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>tarjih</i> dan <i>muqarranah</i> terhadap permasalahan khilafiyah.</li> <li>2. Mengusahakan hasil fatwa keluar dari khilaf jika masih dalam bab <i>furū'</i>.</li> <li>3. Permasalahan tauhid kembali kepada Alquran dan hadis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cukup dengan pendapat imam mazhab jika tidak ada <i>khilāf</i> di dalamnya</li> <li>2. Taqlid terhadap para imam mazhab.</li> <li>3. Menggunakan dalil <i>al-Hājah</i> meskipun dalil Alquran dan hadis sudah tegas dalam permasalahan tersebut.</li> </ol>
2.	<i>Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan dalil <i>muttafaq</i> sebagai dasar utama pengambilan hukum.</li> <li>2. Menjadikan <i>Istishāb, qaul saḥābi, al-'Urf, Maqāṣid al-Syariah</i> sebagai pertimbangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengarah terhadap suatu mazhab tertentu.</li> </ol>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab pertama sampai kepada bab keempat maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut MUI dalam fatwanya bahwa saham biasa merupakan saham yang dibolehkan selama saham tersebut memenuhi ketentuan dan kriteria sesuai dengan aturan syariah, setiap unit saham syariah mempunyai nilai kepemilikan yang sama, jual beli saham sebuah perusahaan harus terbebas dari unsur riba dan unsur haram lainnya, berupa utang yang di dalamnya terdapat riba atau berasal dari pendapatan yang haram. Jika aturan di atas tidak dapat diwujudkan maka dilakukan pertimbangan melalui kaidah hukum berupa *umum al-balwa* dan *al-kaśrah wa al-qillah wa al-galabah* yaitu kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan aturan syariah, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% dan pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus mempunyai tata cara pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aturan syariah.
2. Menurut *Fatwa Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* melalui al-Lajnah jual beli saham biasa diperbolehkan, karena pada dasarnya hukum jual beli adalah halal. Namun penjualan tersebut bisa menjadi haram ketika perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan melakukan kegiatan yang dilarang syariat, termasuk ke dalam perdagangan obligasi atau saham spesial, dan menjadi syarat dibolehkannya jual beli ketika saham perusahaan mempunyai akta tetap dan aktiva bukan termasuk uang tunai atau hal yang belum bernilai.

3. Terdapat perbedaan dalam hal nisbah hutang yang menjadi modal perusahaan, MUI menyatakan agar tidak lebih dari 45% dari total modal meskipun dalam sumber modal tergabung di dalamnya unsur riba maka ini dianggap tidak terlalu bergantung terhadap hutang modal tersebut, adapun *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* tidak memberikan izin modal perusahaan mengandung unsur riba meskipun sedikit. Kemudian dalam hal penerapan fatwa MUI menerapkan dalil *al-hājah* dalam pengambilan keputusan hasil fatwa, adapun *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi* tidak menggunakan *al-hājah* sebagai dalil dikarenakan Alquran sudah cukup sebagai dalil keputusan hukum tersebut.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Kaum muslimin yang terjun dalam praktik jual beli saham biasa diharapkan memperhatikan aturan-aturan yang telah difatwakan oleh Lembaga fatwa Islam agar umat dapat membedakan mana saham yang diperbolehkan Islam dan mana saham yang diharamkan Islam, agar rahmat Allah swt. senantiasa tercurah di negeri ini dikarenakan kita selaku hambanya selalu menjalankan muamalah dalam keridhaan-Nya.
2. Diharapkan setelah penelitian ini terdapat penelitian yang lebih dalam terkait persoalan saham biasa dalam *istinbāt al-hukm* baik dari sudut pandang MUI maupun *Haiah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*, yang dengan penelitian tersebut dapat memberikan penerangan terhadap permasalahan yang terjadi pada perbedaan syarat-syarat yang menyebabkan halal atau haramnya suatu saham.
3. Diharapkan kepada orang-orang yang ingin membeli saham biasa agar dapat memahami fikih *muamalah* dengan baik agar dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Allah swt. dan dapat berhati-

hati dan teliti terhadap saham IPO atau baru yang belum terdaftar di index bursa saham syariah Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran *al-Karīm*

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. *Al-Maā'yir al-Syariah*. al-Manamah: AAOIFI, 2015 M.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi penelitian hukum Islam*. Bandung: Citrapustaka Media Perintis, 2010 M.

Asra, Moh. "Saham dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 1 (2020): h. 35-44.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*. Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M.

Bruinessen, Martin Van. *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. Yogyakarta: Gading. 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet, 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Surabaya: Erlangga, 2014 M.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. NO: 114/DSN-MUI/IX/2017. Tentang Akad Syirkah.

Dimayati, Ahmad. dkk. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*. Pati: CSIF. 2015.

al-Dīn, Ahmad Ibn Ḥamdān Ibn Syubaib Ibn Ḥamdān al-Harāni al-Ḥambali Najm. *Sifat al-Fatwa Wa al-Mufti Wa a-Mustafti*. Damaskus: al-Maktab al-Islami. 1380 H.

al-Duwaisi, Ahmad Ibn Abdurrazak. *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta*. Riyād: Dār al-Muayyid. 1409 H.

Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam", *Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman (PKPI2)* 5, no. 1 (2018): h. 43-74.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa NO: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang SAHAM".  
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> (20 Mei 2020).

Fielnanda, Refky . "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia", *Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin* 2, no. 2 (2017): h. 104-122.

- Haiah al-Muhāsabah wa al-Murāja'ah Li al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah. *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*. (Riyāḍ: Dār Kanūz Isybiliyyā Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'i, 1425 H), h. 385.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law". *Islamic Law Society*. Vol.1 No.1 1994: h. 30-65.
- al-Ḥanbalī, Isma'īl Ibn 'Abdi al-Karīm al-Jazā'ī. *Takmilah Bugyah Uli al-Nuha Fi Syarh Ghayah al-Muntaha*. Beirut: Dār al-Fikr. 1441. H.
- al-Ḥanbalī, Maḥfūdz Ibn Aḥmad Ibn al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūdzānī. *al-Taḥmīd Fī Usūl al-Fiqh*. Mekah: Dār al-Madani. 1406 H. cet. 1.
- Ḥambal, al-Imām Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 5*, no. 1 (2021): h. 33-48.
- Handini, Sri. Erwindyah Astawinetu. *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Hayati, Rina. "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya". [www.penelitianilmiah.com](http://www.penelitianilmiah.com) (4 Maret 2021).
- Hidayat, Taufik. "Trend Teknologi Revolusi Industri". <https://www.unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html> (19 Agustus 2019).
- al-Idrīsī, Muhammad 'Abdu al-Ḥay Ibn 'Abdi al-Kabīr Ibn Muhammad al-Ḥusni. *al-Tarātīb al-Idrāriyyah wa al-Ṣonā'āt wa al-Mutājir wa al-Ḥālah al-'Alamiyyah allati Kānat 'Ala 'Ahdī tasis al-Madaniyyah al-Islamiyyah fī al-Madīnah al-Munawwarah al-'Alamiyyah*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Arqām, 1431 H/2010 M.
- al-Ifta, al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah. *Fatawa al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah wa al-Ifta*. Riyāḍ: al-Riā'sah al-ā'mmah li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah wa al-Ifta, 2005 M.
- Index Saham Syariah. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (30 Oktober 2021 M).
- al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb al-M'arūf Bi Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'īn 'An Rabbi al-'alamīn*. Juz 2. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Suū'diyyah: Dār Ibn al-Jauzī Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'. Cet. 1. 2002 M.
- al-Jibrīn, 'Abdu al-Rahmān Ibn 'Abdullāh. *Minhaj al-Fatwā al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta Fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Suū'diyyah, Dirāsah Usūliyyah Tatbiqiyah Mujazah*. Riyāḍ: Majallatu al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Suū'diyyah. 1433 H.
- al-Jīzānī, Muhammad Ibn Ḥusain Ibn Ḥasan. *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī. cet. 2. 1998 M.
- al-Jīzānī, Muhammad Ibn Ḥusain Ibn Ḥasan. *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī. cet. 5. 2006 M.

- al-Ifrīqī, Muhammad Ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣorī al-Ruwaifī’. *Lisān al-‘Arab*. Juz 15. Cet; 3. Beirut: Dār al-Ṣodir. 1994 M.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa”. vol. 13. *Kendari: Al-‘Adl*. no. 2 (2020): h. 149-164.
- īṣā, Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Sūrah Ibn Mūsa Ibn al-Doḥḥak al-Tirmizī Abu. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 3. Cet 2. Mesir: Syarikah Maktabah wa Muṭabb’ah Mustāfa al-Babi al-Halbi. 1395 H/1975 M.
- Isfandiar, Ali Amin. “Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* no. 1 (2009): h. 1-11.
- al-Islāmi, Majm’a al-Fiqh. *Qorārāt Wa Tausiyyāt Majm’a al-Fiqh al-Islāmi al-Daulī al-Munabbaṣaq ‘An Mandzimah al-Islāmī*. Mekah: Ḥuqūq al-Ṭob’a Maḥfūdzoh. 1442 H.
- Kementrian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Khoirani, Ummu Yazid Fatihdaya. “Mengambil Faidah dari Wawancara bersama Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Alu al-Syaikh”. [www.muслиmah.or.id](http://www.muслиmah.or.id). (29 Juni 2014).
- Komisi Informasi dan Komunikasi MUI. “Sejarah MUI”. [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id). (13 Agustus 2018).
- Mahardika, Anggoro, dkk. *Metode Penelitian Perbandingan*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. “Himpunan Fatwa DSN MUI 2006”. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Bank Indonesia. 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997*. Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. 2016.
- Majm’a al-Fiqh al-Islami. “Keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992”. *Jurnal Majm’a al-Fiqh al-Islami* 6. Jilid 2. 1992 M.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- al-Matrak, ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz. al-Ribā Wa al-Mu’āmalat al-Maṣrāfiyyah. Riyād: Dār al-‘Aṣīmah. 1417 H.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relation in Indonesi’as New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2006.
- Mukhlisin, Ahmad. dkk. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”. *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam*. vol. 3 h. (2018): 168-184.
- Muslim World League. “Journal Islamic Fiqh Council VI”. jilid 2. *Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Fiqh Council*.
- al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Sāḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī. 1955 M.
- al-Nawawi, Abū Zakariyya Muḥyiddin Yaḥya Ibn Syarf. *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*. Beirut, Dār al-Fikr. 1431 H.
- Obaidullah, Mohammed. “Regulation of Stock Market in Islamic Economy”, *International Journal of Islamic Financial Services* 3. no.2 (2001).

- Paradiba, Lailan. Kalonta Nainggolan. "Pengaruh laba bersih operasi terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI", *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, vol. 15, no. 1 (2015): h. 113-124.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2011 M.
- Prawiro, Atmo. "Paradigma Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah di Indonesia", *Stai Duta Bekasi 10*, no. 4 (2017): h. 727-752.
- al-Qāsimi, Muḥammad Jalāluddīn. *al-Fatwā fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah. 1986 M.
- al-Qoḥṭānī, Usāmah Ibn Sa'īd. dkk. *Mausū'ah al-Ijmā' Fī al-Fiqh al-Islāmi*. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Faḍīlah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'. 1433 H.
- Qol'ajī, Muhammad Rawās. *Mu'jam Lughoh al-Fuqahā*. Cet. II; Mesir: Dār al-Nafāis Li al-Ṭobā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1988 M.
- Qardawi, Yusuf. *Fikh al-Aulawiyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2004 M.
- al-Qurṭubī, Abu 'Abdillah Ibn Ahmad al-Ansārī. *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi' Liahkāmī Alquran*. Cet; V. Mesir: Dār al-Kutub al-Misriyyah. 1964 M.
- al-Rabiah, 'Abdu al-'Aziz Ibn Abdu al-Rahman bin 'Ali. *al-Mufti fī al-Syariah al-Islamiyyah Wa Tathbiqatuha Fī Hadza al-'Asr*. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Syabakah al-Alūkah. 1987 M.
- Rahmat, dkk. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, (2021): h. 60-78.
- al-Rāzi, Muhammad Ibn Abī Bakr Abdu al-Qodir. *Mukhtār al-Sihhah*. Kairo: Dār al-Salam Li al-Naṣr wa al-Tauzi. 2008 M.
- Riadi, Muhammad Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". *Jurnal Ulumuddin*. No. 4 (2010): 469-477.
- al-Riāsah al-'Āmmah Li al-Buḥus al-'Alamiyyah Wa al-Iftā, "Nabdzatu 'An al-Riāsah". [www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AboutUS.aspx](http://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/AboutUS.aspx). (10 Januari 2022 M).
- al-Riāsah al-'Āmmah Li al-Buḥus al-'Alamiyyah Wa al-Iftā, "Baiu' al-Ashum", <https://www.alifta.gov.sa>. (13 Juli 2004).
- Rivai, Veithzal. dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- al-Sam'āni, Abu al-Muzaffar Mansur bin Muhammad bin Abdu al-Jabbār. *Qawati'u al-Adillah Fī al-Usūl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah. 1999 M.
- al-Samraqandī, Abu Muhammad 'Abdillah al-Raḥman Ibn al-Faḍl Ibn Bahrām Ibn 'Abdilsomad al-Dārimī al-Taimī. *Musnad al-Dārimī*. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Suu'diyyah: Dār al-Mugnī LI al-Nasyr Wa al-Tauzī'. 2000 M.
- Selasi, Dini. "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria". *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1. no. 2 (2018): h. 87-96.

- Setiawan, Samhis. "Pengertian Studi Kepustakaan". [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id). (8 Desember 2021).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sri, Handini dan Erwindyah Astawinetu. *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sulaimān, Mubarak Ibn Sulaiman Ibn Muḥammad Āli. *al-Iktitāb wa al-Mutājarah Bi al-Ashum*. Riyād: Dār Kunūz Isybīliya Li al-Nasyr Wa al-Tauzī'. 1427 H.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muā'malah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- al-Syinqīṭi, Ahmad bin Muhammad Abu al-Walid Lisan al-Din bin Sihnah. *Lisan al-Hukkām fi m'arifah al-Aḥkām*. Cet. 2; Mesir: al-Bābi al-Halbi, 1973 M.
- al-Ṭabari, Abū J'afar Muhammad Bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī = Jāmi' al-Bayān Ta Dār al-Tarbiyyah Wa al-TurWa al-Turās*. Mekah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah Wa al-turās. 2010 M.
- "Tanzīm Haiah Kibār al-'Ulamā Wa Lāhiah Sair al-'Amal Fī Haiah Kibār al-'Ulama". *Nizām*. <https://nezams.com/كبار-العلماء-هيئة-تنظيم/> (30 Mei 2001).
- Tarmidzi, Erwandi. *Harta halal haram muamalat kontemporer*. Cet. 19; Bogor: BMI Publishing Berkat Mulia Insani, 2018 M.
- al-Tirmizi, Muḥammad bin mūsa bin al-Dohḥak. *Sunan al-Tirmizi*. Juz 2; Mesir: Syirkah Maktabah wa muṭobb'ah Mustafa al-Bābi al-Halbi, 1975 M.
- Triyanta, Agus. "Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efdaeb71a024/tips-bertransaksi-saham-sesuai-syariah/>. (8 Februari 2021).
- al-Ulama, Haiah Kibār. *Abḥāsu Haiah Kibār al-'Ulama bi al-Malakah al-'Arabiyyah al-Suū'diyyah*. Riyād: al-Riāsah al-ā'mmah li al-Buḥūs al-'Alamiyyah wa al-Ifta. 2013.
- United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. *Country Reports on Terrorism 2010*. USA: U.S. Department Of State. 2011.
- Utami, Fajria Anindya. "Apa itu saham biasa", <https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita375357/apa-itu-saham-biasa>. (19 November 2021).
- Wibowo, Subekty. dkk. *Peran Majelis Ulama Indonesia pada masa orde baru 1975-1998 dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah*. Vol. 17 no. 1. Surakarta: Jurnal Candi. (2018): h. 80-95.
- Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn al-Islāmiyyah Kuwait. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: 1993.
- al-Yamanī, Muhammad Ibn 'Alī Ibn 'Abdillah al-Syaukānī. *Irsyād al-Fuḥūl Ila Taḥqīqi al-Haq Min 'Ilmi al-uṣūl*. cet 1. Beirut, Dār al-Kitāb al-'Arabī. 1999 M. Juz 1.
- Yulianti, Rahmani Timorta. *Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam)*. no. 1. Yogyakarta: Al-Mawarid. (2010): h. 17-38.

al-Zarkassiyi, Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Bahādir. *al-Bahr al-Muhit Fī Usul al-Fiqh*, Juz 8. Dar al-Kutubi. 1994 M.

al-Zuhaili, Wahbah Ibn Muṣṭafa. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuḥu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H. Juz 3.

al-Zuhaili, Wahbah Ibn Muṣṭafa. *Usū al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1406 H.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 135 Tahun 2020



#### DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



#### FATWA

#### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 135/DSN-MUI/V/2020

Tentang

SAHAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

#### Menimbang

- a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang Saham Perusahaan dari aspek syariah;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Saham untuk dijadikan pedoman.

#### Mengingat

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. Shad (38): 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...  
...يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعمود

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."

- b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

...يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعمود

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ..."

- c. Q.S. Ali Imran (3): 159:



...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“...Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...”

e. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ فِيمَنْ أَمَانَتُهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُعْمِدُ الَّذِي يَسْقِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ السَّمَاءِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَأْتِيَ بِهِ فَمَنْ سَلَفَ، وَأَنْتُمْ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat): ‘Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

g. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

h. Q.S. al-Maidah (5): 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْجُمُ رَجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُذْخِرْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, (berkorban untuk) berhala, dan panah-panah (yang digunakan untuk mengundi nasib) adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat; maka apakah kamu akan berhenti?"

i. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مِمَّنْ اسْتَأْجَرْتُمُ الْقَوَافِي الْأَمِينِينَ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشُّرَيْكِينَ مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَوَّجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun menyinggalkan keduanya."

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

## c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ  
الْجُلَّ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَّعُ لَهُ مِنَ الشُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ «لَا يَبِيعُ  
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». (سنن الترمذي، ١٣٩/٥)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah s.a.w. menjawab: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

## d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُصَلَّبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسْلُكَ  
بِهِ بَحْرًا وَلَا يَبُولَ بِهِ وَإِذَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ زَطِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ صَامِنٌ مَوْفِعِ  
نَبِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْرُهُ.

"Abbas bin Abdul Muththalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak (digunakan untuk) membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah s.a.w., beliau membolehkannya."

## e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)."

## f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا  
تَلْتَقُوا الْبُحْرَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ  
لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَلًا.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu sekalian menyongsong para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadir li-bad?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمًا مَنِ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمًا فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دُرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelar di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali "Man yazid ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?)" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.

h. Hadis Nabi yang riwayat al-Khamsah (Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah):

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَا تَرْطَانُ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu."

i. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dari Hakim bin Hizam:

لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu menerimanya."

j. Hadis Nabi riwayat Muslim:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا حَاطِيٌّ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah."

## k. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُؤَيَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا صُلِّحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحِلَّ حَرَامًا وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحِلَّ حَرَامًا

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati) kecuali syarat (yang disepakati) itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

## 3. Kaidah fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب- لَا يَنْبَغُ لِأَخِيذٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ.

"Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin."

ج- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

د- الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

هـ- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْهُوَ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Tindakan atau kebijakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat."

و- دَرَأُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

ز- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya."

ح- لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ.

"Hukum yang dominan dihukumi seperti keseluruhannya."

ط - المَعْرُوفُ عَرُوفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat.”

ي - المَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan di antara para pedagang, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka.”

ك - الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.

“Keuntungan (dibagi) sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.”

ل - العُنْمُ بِالْعُرْمِ

“Keuntungan sebanding dengan risiko.”

م - الخُرَاجُ بِالضَّمَانِ.

“Keuntungan diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian.”

ن - التَّابِعُ تَابِعٌ.

“Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti.”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 173:

وإن اشترى أحد الشريكين حصّة شريكه منه بجزء، لأنه يشترى ملك غيره.

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

- b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, Juz 5, h. 147:

(وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ) يَعْنِي الْحُشْرَانُ فِي الشُّوْكَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالَهُمَا مُتَسَلِّوِيًا فِي الْقَدْرِ، فَالْحُشْرَانُ بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَثْلَاثًا، فَالْوَضِيعَةُ أَثْلَاثًا. لَا تَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّرَافِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

“Bahwa kerugian itu sebatas porsi modal”. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang terjadi di dalam syirkah itu ditanggung oleh setiap mitra dari keduanya sesuai dengan porsi modal (yang disertakannya). Jika modal keduanya adalah sama porsinya, maka kerugian dibagi di antara keduanya masing-masing

setengah; dan jika (modalnya) sepertiga maka kerugian pun dibagi masing-masing sepertiga. Kami tidak mengetahui dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan ulama selain keduanya."

- c. Pendapat Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, IV, h. 501:

وَأَلْمَائِيَّةٌ إِذَا تَثَبُّتْ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَأَفَّةٍ أَوْ يَتَّقَوْمُ الْبَعْضُ وَالْأُخْرَى يُثَبُّتْ بِهَا وَيَبَاحِيحَةُ  
إِلْتِقَاعِ لَهُ مَرُوعًا

"Sesuai dinyatakan sebagai harta (maliyyah) apabila masyarakat luas menganggapnya sebagai harta atau dianggap berharga (taqawwum) oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dinyatakan berharga (taqawwum, sehingga disebut dengan mal mutaqaawwim) apabila dianggap (oleh masyarakat) sebagai harta dan boleh dimanfaatkan menurut syara'."

- d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1841:

الْتِعَامَلُ بِالْأَمْشِيمِ جَائِزٌ مَرُوعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَمْشِيمِ تُرِكَاءٌ فِي التُّرُوكَةِ بِنِسْبَةِ مَا  
يَمْلِكُونَ مِنْ أَمْشِيمٍ.

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra (kongsi) dalam perseroan (perusahaan) sesuai dengan saham yang dimilikinya."

- e. Pendapat Madzhab Hanbali dalam Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 69 dan Manshur Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Bairut: Dar al-Fikr, 1402, juz 3, h. 512, yang membolehkan adanya syarat yang mengkaitkan (ta'liq) dengan kejadian di masa mendatang dalam akad mudharabah:

(...) وَأَمَّا إِذَا قَالَ: "إِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَصَلِّ بِمَعْنَى...". لِأَنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ  
فَتَجَازَ تَعْلِيْقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كُلِّ كَالِيَّةٍ.

"(... Adapun ketika seseorang mengatakan kepada pihak lain: 'Apabila orang yang berhaji telah kembali maka investasikanlah harta ini dengan skema mudharabah', maka pernyataan itu adalah sah, karena pernyataan tersebut merupakan bentuk izin (dari pihak pertama kepada pihak lain) untuk mentransaksikan (mentasharufkan) hartanya. Berpijak dari sini maka boleh mengkaitkan (ta'liq) akad mudharabah dengan suatu syarat yang akan datang sebagaimana (diperbolehkan ta'liq) dalam akad wakalah."

(وَيُصَحِّحُ قَوْلَهُ) أَي قَوْلَ رَبِّ وَدَيْعَةٍ وَنَحْوَهَا (إِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَلَّ بِرَبِّهِ يَدْعِيهِ أَوْ غَيْرَهَا) لِأَنَّ تَعْلِيلَ الْمَضْرُوبَةِ صَحِيحٌ لَمَّا تَقَدَّمَ.

“(dan pernyataannya itu sah), yakni pernyataan pemilik barang titipan dan sejenisnya: (‘Apabila orang yang berhaji telah kembali, maka investasikanlah (kelolalah) barang titipinku atau sejenisnya dengan skema mudharabah’), sebab, ta’liq dalam akad mudharabah adalah sah sebagaimana telah dijelaskan di awal.”

- f. Pendapat Muhammad al-Khathib asy-Syarbini di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sebagai berikut:

(وَيُسْتَرْطُ فِيهَا) أَي تَوَكُّعَ الْعِنَانِ صَبِيغَةً وَهِيَ (الْفِطْرَةُ يُدَلُّ عَلَى الْإِذْنِ) مِنْ كُلِّ مَنَّهُمَا لِلْآخِرِ (فِي التَّصَرُّفِ) لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْ كُلِّ مَنَّهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُشْتَرَكِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَينِ التَّصَرُّفَ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَا يُعْرَفُ الْإِذْنُ إِلَّا بِصَبِيغَةٍ تُدَلُّ عَلَيْهِ.

“(Dan disyaratkan dalam syirkah) yakni syirkah, ‘inan adanya shighat, yaitu (pernyataan yang menunjukkan izin) dari setiap pihak, satu pihak kepada pihak lainnya (untuk mengelola harta syirkah) --yakni izin-- untuk mengelola harta syirkah kepada masing-masing kedua belah pihak atau salah satunya; karena salah satu pihak dalam syirkah tidak boleh mengelola (melakukan transaksi) atas harta syirkah kecuali setelah mendapatkan izin dari mitranya. Izin tidak bisa diketahui kecuali dengan pernyataan jelas (shighat) yang menunjukkan izin dimaksud.”

(قَوْلُ أَتَصَرَّفُوا) أَي كُلِّ مَنَّهُمَا (عَلَى "اتَّخَرْنَا" كَمَا يُكْتَفَى) فِي الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ (فِي الْأَصْحَحِ) وَلَا يَتَصَرَّفُ كُلُّ مَنَّهُمَا، إِلَّا فِي نَصِيْبِهِ لِاتِّجْمَالِ كَوْنِ ذَلِكَ إِخْتِيَارًا عَنْ حُصُولِ الشَّرِيكَةِ فِي أَمْوَالِهِ، وَلَا يُؤْمَرُ مِنْ حُضُوعِهَا حَوَازِ التَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ أَمْوَالِ الْمُتَوَرِّثِ تَوَكُّعًا. وَالثَّانِي: يَكْفِي لِفَهْمِ الْمُتَقَصِّدِ مِنْهُ نَوْفًا نَعْمَ. عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَوَيَّا بِذَلِكَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ إِذْنًا كَمَا يَجْرَمُ بِهِ الشُّبْكِيُّ.

“(Apabila kedua belah pihak hanya mengatakan:) maksudnya setiap pihak dari keduanya (‘Kami telah bersyirkah’, maka hal itu belum memadai) untuk dianggap sebagai izin yang telah dijelaskan sebelumnya (hal ini menurut pendapat yang lebih sahih/al-ashshahh); dan setiap pihak dari kedua belah pihak tidak boleh mengelola harta syirkah kecuali pada harta yang menjadi porsinya, sebab pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) boleh jadi hanya merupakan informasi tentang terjadinya syirkah dalam harta. Terjadinya syirkah dalam harta tidak mesti menimbulkan hukum boleh mengelola harta syirkah, dengan alasan bahwa harta yang diterima (oleh dua orang ahli waris atau lebih) sebagai warisan menjadi harta syirkah (atau bersama, syirkah al-milk—namun tidak serta merta setiap pihak

boleh mengelola harta bersama tersebut melainkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ahli waris yang lain). Pendapat kedua, menyatakan bahwa pernyataan 'Kami telah bersyirkah' sudah dianggap memadai sebagai izin kepada pihak yang terlibat di dalam syirkah untuk mengelola harta syirkah, sebagaimana dipahami menurut kebiasaan (urf). Betul (demikian) menurut pendapat pertama, namun jika kedua belah pihak dengan pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) berniat memberikan izin untuk mengelola hartanya maka hal itu sudah memadai dianggap sebagai bentuk izin sebagaimana ditegaskan oleh Imam as-Subki."

- g. Pendapat Dhiya' al-Din Abu 'Amr al-Marani, dalam Kitab *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, tahqiq: 'Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002], juz, XV, h. 156-157, sebagai berikut:

وَمِنْ تَأْخِيَةِ أُخْرَى فَقَدْ نَجِدُ أَحْكَامًا تَوْصِفُ عَلَى أَسَاسٍ مُشْتَقِلٍ مِثْلَ حِوَارِ شُرَاءِ رَبِّ أَمْوَالٍ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِكَ الْمُضَرَّبَةِ الَّتِي أُقِيمَ عَلَى أَسَاسِ ائْتِبَارِ رَبِّ أَمْوَالٍ أُجْتَنِبُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ التَّصَرُّفِ -عِنْدَ الْحَقِيقَةِ- إِلَّا أَنْ هَذَا الْأَسَاسُ -فِيمَا أَرَى- يَجْتَنِجُ أَيْضًا إِلَى أَسَاسٍ أُخْرَى تَوَدُّ إِلَيْهِ، فَأَقْتَضَى عَقْدَ بَيْتِكَ الْمُضَرَّبَةِ اسْتِقْلَالَ الْمُضَرَّبِ (الْبَثْرِيكِ بِالْعَمَلِ) بِالتَّصَرُّفِ لَا يُعَيَّرُ مِنَ الْحَقِيقَةِ الْوَاقِعَةِ، وَهُوَ أَنَّ رَبَّ أَمْوَالٍ يَمْلِكُ مَالِ الْمُضَرَّبَةِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَفَقِدَ ائْتِبَارَ النَّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ فِي هَذَا أَمْوَالٍ كَالْأَجْنَبِيِّ تَمَّا يُوَجِّحُ تَفْسِيرَ هَذَا الْاِئْتِبَارِ بِفِكْرَةِ الدَّيْمَةِ الْمَالِيَةِ الْمَشْتَقِلَةِ.

"Dari aspek lain, kami mendapati beberapa ketentuan hukum yang didasarkan pada prinsip independensi (keterpisahan), seperti kebolehan pemilik modal membeli harta syirkah mudharabah, di mana kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemilik modal dipandang sebagai pihak lain dilihat dari sisi hak untuk mentransaksikan (haqq al-tasharruf) atas harta syirkah tersebut sebagaimana pendapat mazhab Hanafi; hanya saja prinsip ini -menurut saya-- masih memerlukan prinsip lain yang dijadikan rujukan/landasan. Sebab, akad syirkah mudharabah yang mengharuskan independensi mudharib dalam mentransaksikan harta syirkah tersebut tidaklah mengubah kenyataan sesungguhnya bahwa pemilik modal adalah pemilik harta mudharabah. Namun demikian, pemilik modal, dilihat dari sisi haqq al-tasharruf atas harta syirkah mudharabah, dipandang sebagai pihak lain; ketentuan ini merupakan salah satu hal yang menguatkan penjelasan terhadap konsep al-dzimmah al-maliyyah al-mustaqillah (tanggung jawab keuangan yang terpisah) ini."

- h. Pendapat 'Ala' al-din al-Kasani, dalam Kitab *Badai' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005, juz, VIII, h. 62 sebagai berikut:

(وَكُنَّا) أَنَّ رُبَّ أُمَالٍ فِي مَالِ الْمُصْطَرَبَةِ مِلْكٌ رَقَبَةٌ لَا مِلْكَ تَصْرُوفٍ، وَمَلِكُهُ فِي حَقِّ التَّصْرُوفِ كَمِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ، وَلِلْمُصْطَرَبِ فِيهِ مِلْكَ التَّصْرُوفِ لَا الرُّقْبَةَ، فَكَانَ فِي حَقِّ مِلْكَ الرُّقْبَةِ كَمِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ حَتَّى لَا يَمْلِكُ رُبُّ أُمَالٍ مُنْعُهُ عَنِ التَّصْرُوفِ، فَكَانَ مَالُ الْمُصْطَرَبَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالِ الْأَجْنَبِيِّ، لِذَلِكَ جَازَ التَّوَاهُ بَيْنَهُمَا

“Dan menurut kami (madzhab Hanafi), bahwa status hubungan pemilik modal terhadap harta mudharabah adalah milk raqabah (kepemilikan atas zat atau fisik harta), bukan milk tasharruf (kepemilikan untuk mengelola). Sehingga status kepemilikannya dalam haqq al-tasharruf (hak untuk mengelola/mentransaksikan) adalah sama dengan status kepemilikan pihak lain. Sedangkan pengelola harta mudharabah memiliki haqq al-tasharruf, bukan milk al-raqabah (hak milik atas zat harta itu sendiri); karenanya, hubungan kepemilikan pengelola atas zat harta itu seperti hubungan kepemilikan pihak lain; sehingga—dengan demikian—pemilik modal tidak memiliki hak melarang pengelola untuk mengelola/melakukan transaksi atas harta atau modal syirkah. Atas dasar itu, status harta syirkah Mudharabah bagi masing-masing pihak adalah seperti harta milik pihak lain; oleh karenanya, boleh dilakukan jual beli di antara kedua belah pihak tersebut.”

- i. Pendapat Ahmad bin Abdullah al-Qari, *Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyyah*, Jeddah: Tihamah, Cetakan ke-1, 1401 H/1981 M, h. 287 sebagai berikut:

لَهُ [لِلنَّازِرِ] إِلا تَشْتَدُّهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ لِمَصْلَاحَةٍ، كِشْرَائِهِ لَهُ نَيْسِيَّةٌ أَوْ يَنْقُدُ كَمْ يَعْينُهُ فَلَا يُزِيمُ الْمُقْتَرَضُ الوَفَاءَ مِنْ مَالِهِ، بَلْ مِنْ رَيْعِ الوَقْفِ.

“Bagi Nazhir boleh berutang atas nama wakaf tanpa seizin hakim dengan alasan kemaslahatan; sebagaimana ia boleh membeli sesuatu untuk kepentingan wakaf dengan cara tempo atau dengan uang yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi yang berutang (Nazhir) melunasi (utang tersebut) dari hartanya sendiri, tetapi pelunasannya diambil dari hasil wakaf.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.

## 4. Subtansi fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
  - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
  - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
  - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 27 Ramadhan 1441 H/20 Mei 2020 M.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG SAHAM**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishshah sya'iah*) tidak bisa dipisahkan, dan bernilai sama.
2. Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.
3. Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) adalah Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
4. Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*) adalah Saham yang mempunyai hak istimewa melebihi Saham Biasa dalam hal mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dan/atau dividen secara tetap (*fixed dividend*) dan/atau hak atas klaim pembagian sisa aset Perusahaan lebih dahulu pada saat dilikuidasi.
5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

6. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Penawaran Umum Saham adalah kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
8. Modal Dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal Saham Perseroan Terbatas yang disebut dalam Anggaran Dasar.
9. Modal Ditempatkan (*issued/subscribed capital*) adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang Saham untuk dilunasinya, dan Saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
10. Modal Disetor (*paid-up capital*) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar Perusahaan.
11. Modal Portepel atau Saham Portepel (*unissued shares*) adalah Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.
12. Pasar Perdana Saham adalah kegiatan penawaran atau penjualan Saham untuk pertama kali oleh penerbit Saham baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.
13. Pasar Sekunder Saham adalah kegiatan untuk mengalihkan Saham dan hak atas Saham yang telah diterbitkan di Pasar Perdana Saham.
14. Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional terhadap modal usaha. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah Amwal* dan dikenal dengan nama *Syirkah Inan*.
15. Akad *Syirkah Musahamah* (*Syirkah al-Musahamah Dzat al-Mas'uliyah al-Mahdudah*) adalah Akad *Syirkah* yang kepemilikan porsi (*hisshah*) modal para mitra atau pemodal berdasarkan Modal Disetor yang dibuktikan dengan Saham.
16. *Syirkah Musahamah* adalah Perusahaan yang pendiriannya menggunakan Akad *Syirkah Musahamah*.
17. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Akad *Wakalah bi al-istitsmar* adalah Akad *Wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).

19. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakshiyah i'tibariah/syakshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
20. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakshiyah i'tibariah/syakshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
21. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
22. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
23. *Akad Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan harta tersebut.
24. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
25. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
26. *Maysir* (Perjudian) adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
27. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
28. *Risywah* (Suap) adalah pemberian yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang *batil* (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang *haq* (benar menurut syariah).
29. *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya tidak dilakukan.
30. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
31. *Mukhalafat al-syuruh* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
32. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Penerbitan dan pengalihan Saham *Syirkah Musahamah* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

**Ketiga : Ketentuan dan Kriteria *Syirkah Musahamah***

1. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* yang merupakan salah satu pengembangan dari *Syirkah 'Inan* yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan (*faskh*) dari salah satu mitra (*syarik*) sampai dengan pembubaran *Syirkah*.
2. *Ra's al-mal* (modal usaha) yang disertakan para mitra (*syarik*/pemegang Saham) menjadi milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang ber-*syirkah*.
3. Hak *a' mal* masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi Perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (*hishshah*) atas Perusahaan (jumlah Saham yang dimiliki).
4. Akad antara Perusahaan dengan pengurus Perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Akad *Ijarah*, Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* atau Akad *Mudharabah*.
5. Pengurus Perusahaan harus amanah dan memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perusahaan.
6. Akad antara Perusahaan dengan pegawai/karyawan adalah Akad *Ijarah*.
7. Bagi hasil untuk pemegang Saham dalam *Syirkah Musahamah* harus berasal dari laba usaha Perusahaan.
8. Perusahaan wajib membagikan laba usaha (jika ada) kepada pemegang Saham berupa bagi hasil/dividen berdasarkan:
  - a. jumlah porsi modal (*hishshah*) atau Saham yang dimiliki; atau
  - b. nisbah yang disepakati di awal, kecuali ada keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat).
9. Kekayaan Perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang Saham.
10. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang Perusahaan yang melebihi jumlah Saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang Saham.

11. Perusahaan harus menyatakan bahwa Pemegang Saham memiliki tanggung jawab yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) baik melalui pernyataannya sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan hal tersebut.
12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) keikutsertaan dalam Perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian besar pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat : Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya**

1. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*).
2. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
3. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.
4. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.
5. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (*haq al-awlawiyah/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD*).
6. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*).
7. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar* (membahayakan/merugikan), *Risywah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
8. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
9. Penjaminan emisi (*dhaman al-ishdar/underwriting*) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

**Kelima : Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham**

1. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.
2. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad *Bai'*) jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.
3. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad *Bai'*), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
4. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
  - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
  - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
  - d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Keenam : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

**Ketujuh : Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Ramadhan 1441 H  
20 Mei 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN**

Sekretaris,



**DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G.**

## Lampiran 2: Hasil Fatwa *Haiyah Kibār al-'Ulama Arab Saudi*

<https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=15170&CultStr=ar&PageNo=1&NodeID=1&BookID=3>

الأحد 26 ذو القعدة 1443 هـ

المملكة العربية السعودية  
الهيئة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

الصفحة الرئيسية | ندوة عن الرئاسة | الفتاوى | عن شبكة الفقه  
جامع خادم الحرمين الشريفين لدراسة الشريعة الإسلامية

المفتي العام

فتاوى اللجنة الدائمة  
فتاوى ابن باز  
مكتبة الشيخ صالح الفوزان  
فتاوى ومواقف الأئمة  
أركان الإسلام  
أبحاث ومقالات علمية  
التقارير السنوية  
أخبارنا

الدراسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء • لغة العربية • المحتوى العلمي • التفاصيل

تصفح برقم المجلد > المجموعة الثالثة > المجلد الثاني  
الحج - الغيبة > كتاب البيع > الشركة > بيع الأسهم  
الفتوى رقم ( 23046 )  
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:  
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى  
سماحة المفتي العام من المستفتي: سعيد بن علي أحمد الزهراني، مدير  
قسم الشؤون الدينية للقوات المسلحة بقوة نجران

( الجزء رقم :2- الصفحة رقم: 210 )

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3777) وتاريخ 1425\5\22 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

نظراً لكثرة تداول الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية فإن كثييراً من منسوبي القوة يرغبون في إيضاح الحكم الشرعي فيها حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم ودنياهم ورغبتهم في الاستيضاح حول هذا الموضوع، نأمل التكرم بالرفع إلى الجهات المختصة لتزويدنا بفتوى شاملة فيما يخص جميع الأسهم المتداولة حالياً في السوق من الناحية الشرعية ليتبين الحق لطالبيه. والله يحفظكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التعامل في الأسهم بيغاً وشراء أمر جائز، إذ الأصل في البيع والشراء الحل؛ لقوله تعالى: « وَأَخْلَ اللَّهُ بِنَيْعٍ وَحَزْمٍ الزَّيْبِ »، إلا ما دل دليل على استثنائه من هذا الأصل، إلا أنه يشترط في جواز التعامل في بيع الأسهم وشرائها الشروط الآتية:

**الأول:** أن تكون الشركات التي يجري التعامل بأسهمها ذات أغراض وأنشطة مباحة، فلا يجوز التعامل بأسهم ذات أغراض وأنشطة محرمة، مثل شركات الخمور ولحوم الخنزير والقمار والبنوك

(الجزء رقم 2 - الصفحة رقم 211)

الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات والشركات المخصصة في تداول الديون والتعامل بها.. وما أشبه ذلك، كما لا يجوز التعامل بأسهم شركات تمتلك شركات تابعة أو فرعية تتعامل بنشاط محرم.

**الثاني:** ألا يشمل التعامل بأسهم الشركات على محظور من المحظورات مثل: التعامل بالخيارات، والتعامل بالأسهم الممتازة.

**الثالث:** أن تكون الشركة قد باشرت النشاط الذي أنشئت لأجله بحيث تكون لها أصول ثابتة، ولا تكون موجوداتها نفوذاً أو مشاريع على الورق لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

أما ما ورد في سؤال السائل من أن بعض التجار يتواطون على رفع أسعار أسهم شركة من الشركات ليبيعوا وقت ارتفاع سعرها، ثم يعملوا على خفض سعر أسهمها حتى يستثمروا وقت انخفاض السعر، فإن ذلك أمر محرّم؛ لما فيه من التفريط بالمتعاملين الآخرين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو

أحمد بن علي بن محمد الساري

عضو

عبد الله بن علي التليان

عضو

عبد الله بن محمد العطار

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Seftha Sulaiman  
TTL : Jakarta, 19 September 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Muara Lintang Lama, Pendopo Barat, Empat Lawang  
Email : seftha19@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Muhammadiyah 1 Cileungsi (2005-2011)
- ✓ SLTP : SMP Amal Mulia 2 Cileungsi (2011-2014)
- ✓ SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Cileungsi (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2018-2022)

### Pengalaman Organisasi:

- ✓ Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (OSIS) SMAM Cileungsi (2015-2016)
- ✓ Ketua Umum DEMA (BEM) STIBA (2020-2021)